


**SKRIPSI**

**KELAYAKAN TRANSPORTASI DALAM  
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH  
(KAJIAN PO BUS DI KOTA METRO)**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ZHAFRAN HAFIZ  
NPM : 2002020010**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H/ 2025 M**

**KELAYAKAN TRANSPORTASI DALAM  
PERSEPEKTIF MAQOSHID SYARIAH  
(KAJIAN PO BUS DI KOTA METRO)**

Diajukan Untuk Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**MUHAMMAD ZHAFRAN HAFIZ  
NPM : 2002020010**

Pembimbing :  
H. Nawa Angkasa, SH, MA

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H/ 2025 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di  
Tempat

*Assalamuálaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang di susun oleh :


Nama : Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM : 2002020010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Keselamatan Transportasi Dalam Persepektif Maqoshid  
Syariah (Kajian Po Bus Pariwisata Di Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosayahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamuálaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2025  
Pembimbing,



H. Nawa Angkasa, S.H, MA  
NIP. 196710252000031003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Keselamatan Transportasi Dalam Persepektif Maqoshid Syariah  
(Kajian PO Bus Pariwisata Di Kota Metro)

Nama : Muhammad Zhafran Hafiz

NPM : 2002020010


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Juni 2025  
Pembimbing,



H. Nawa Angkasa, S.H, MA  
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [lainmetro@gmail.com](mailto:lainmetro@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. β-0478/ln.18.2/0/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul : **KELAYAKAN TRANSPORTASI DALAM PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (KAJIAN PO BUS DI KOTA METRO)**,  
Disusun Oleh : **MUHAMMAD ZHAFRAN HAFIZ, NPM. 2002020010**, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Selasa/ 24 Juni 2025.


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### KELAYAKAN TRANSPORTASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (KAJIAN PO BUS PARIWISATA DI KOTA METRO)

Oleh :

**MUHAMMAD ZHAFRAN HAFIZ**  
**NPM : 2002020010**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keselamatan transportasi pada PO Bus di Kota Metro dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) dalam Islam, yang sejalan dengan upaya peningkatan keselamatan transportasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemilik dan staf PO Bus "Penantian Utama", petugas Dinas Perhubungan Kota Metro, serta tokoh masyarakat. Data juga dikumpulkan melalui observasi langsung dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PO Bus "Penantian Utama" telah mengimplementasikan berbagai praktik keselamatan, seperti pelatihan pengemudi, perawatan armada, dan koordinasi dengan pihak eksternal. Praktik-praktik tersebut secara umum selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dinas Perhubungan Kota Metro juga berperan penting dalam menjaga keselamatan transportasi melalui pelaksanaan uji KIR, pengawasan, dan edukasi masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi keselamatan, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas peralatan uji, peningkatan kompetensi SDM petugas KIR, serta peningkatan edukasi masyarakat tentang keselamatan transportasi, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam operasional PO Bus. Diharapkan, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan keselamatan transportasi di Kota Metro dan menginspirasi penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam praktik bisnis transportasi.

Kata Kunci: Keselamatan Transportasi, Maqashid Syariah, Uji KIR, PO Bus, Kota Metro.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZHAFRAN HAFIZ  
NPM : 2002020010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Juni 2025

Yang Menyatakan



Muharrir : 0EAMX361368007 Z  
NPM : 2002020010

## MOTTO

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ  
طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

Artinya : *Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. (Q.S. Al-Isra' : 37-38).*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta nikmat yang telah diberikan, dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Ummul Khair, S.Pd. Dan Bapak Nizaruddin, S.Ag. MH. yang senantiasa memberikan semangat, mengajari untuk selalu bersabar dan pantang menyerah dalam setiap proses yang dilalui, memberikan kasih sayang, doá dan memberikan dukungan serta semangat untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Ayukku, Apt. Mardhiyatul Átikah, S.Farm, yang selalu mengingatkan kepada adik-adiknya agar kelak membahagiakan serta membuat bangga orang tua.
3. Adikku Alifah Luthfiyah Al Mahyra, yang senantiasa menantikan keberhasilan kakaknya.
4. Guru-guruku, dosen-dosenku yang senantiasa membimbing dan mensupport peneliti.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Robbal Alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT dimana atas anugerahnya, sehingga peneliti dapat menuntaskan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan suatu bagian dari persyaratan guna menyelesaikan pembelajaran di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti telah memperoleh bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, hingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ida Umami. M.Pd. Kons Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. H. Husnul Fatarib. PhD Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak. Prof. Dr. H. Suhairi.S.Ag, MH Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA. selaku pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2025  
Peneliti,



Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM : 2002020010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor .....	16
B. Transportasi .....	19
C. Keselamatan Transportasi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.....	22
D. Peraturan yang membahas kelayakan jalan .....	27
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Jalan .....	29
F. Pengertian tentang KIR .....	32
G. Kerangka Teori Maqashid Syariah dalam Konteks Kelayakan Transportasi .....	32

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Teknik Pengumpulan Data .....	38
C. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	40
D. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Tanggung Jawab Petugas KIR dalam Pelaksanaan Uji KIR di Kota Metro .....	51
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Berdasarkan Wawancara, Observasi, dan Dokumen .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi didefinisikan sebagai kegiatan yang memungkinkan orang atau barang beralih dari satu lokasi ke lokasi lain. Aktivitas unik ini menciptakan pergerakan dan lalu lintas. Transportasi adalah elemen penting dalam pengembangan, berfungsi sebagai dukungan, dorongan dan motivasi untuk pertumbuhan lokal, dan sebagai peran penting dalam peningkatan dan pengembangan dan hasil yang adil.<sup>1</sup> Kebutuhan akan transportasi muncul karena kebutuhan manusia akan mobilitas dan aksesibilitas. Transportasi yang efisien sangat penting untuk mempromosikan mobilitas perdagangan, pariwisata dan kerja, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Angkutan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), adalah perpindahan orang dan/atau barang dengan kendaraan dari satu tempat ke tempat lain.

UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, Pasal 1, angka 2 “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.” Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) dibentuk untuk mengelola sektor transportasi di Indonesia, mencakup berbagai aspek dan wilayah.

---

<sup>1</sup> Siallagan, M, Sadad,A, S.Sos, M.Si.(2015). *Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan (Studi Kasus Bus Kota Di Kota Pekanbaru)*, Jom FISIP Volume 2 No. 1,

<sup>2</sup> Hensher, D. A., & Button, K. (2000). *Introduction. in: handbook of transport modelling.*

Kemenhub bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi, termasuk pengaturan, perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Transportasi memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan umumnya dipandang sebagai kebutuhan esensial oleh masyarakat. Mobilitas yang efisien dan efektif, baik untuk orang maupun barang, adalah fondasi bagi aktivitas ekonomi. Transportasi modern telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan tuntutan yang semakin kompleks. Perkembangan transportasi di Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitas, adalah faktor kunci dalam mendukung kemajuan dan pengembangan wilayah, sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. Sumber daya alam Indonesia yang banyak membutuhkan sistem transportasi yang baik untuk mendistribusikannya. Ini menjadi bagian penting dari siklus ekonomi, yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Mereka menjelaskan bahwa investasi dalam infrastruktur transportasi dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini termasuk peningkatan PDB, penciptaan peluang kerja, serta perbaikan aksesibilitas.<sup>3</sup> Peningkatan investasi dalam infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, dapat mengurangi biaya transportasi, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>3</sup> World Bank. (2019). *The economic impact of transport infrastructure investment*. World Bank.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi persyaratan laik jalan. Hal ini meliputi pemeriksaan berbagai aspek teknis, termasuk kelengkapan dokumen kendaraan, yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub). Persyaratan laik jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015.

Ketentuan tersebut mencakup berbagai hal berikut ini, tetapi tidak hanya terbatas pada: Emisi dari gas buang (termasuk pengukuran ketinggian asap),Tingkat kebisingan dari klakson dan/atau knalpot,Efisiensi sistem pengereman utama,Fungsi sistem pengereman parkir,Kincup pada roda bagian depan,Kemampuan pancaran serta arah cahaya dari lampu utama,Ketepatan alat pengukur kecepatan,Kedalaman alur pada ban,Transparansi pada kaca.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 juga menyebutkan bahwa pengujian berkala dilakukan setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan selalu dalam kondisi yang aman dan memenuhi standar yang ditetapkan. Pengujian berkala 6 bulan sekali penting untuk mengantisipasi penurunan kinerja komponen kendaraan akibat penggunaan dan usia. Frekuensi ini memberikan kesempatan untuk menemukan masalah teknis lebih awal, seperti rem yang aus, oli yang bocor, atau kerusakan pada sistem pencahayaan, yang bisa mengakibatkan kecelakaan.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Pasal 13.

Permadhi menyatakan bahwa transportasi saat ini berfokus pada pelayanan kepada pelanggan, yang memerlukan izin untuk beroperasi sebagai tempat pengujian kendaraan. Pelayanan PKB adalah pemeriksaan kondisi kendaraan oleh petugas berwenang (penguji) untuk menentukan kelayakan jalan, termasuk kelengkapan dokumen. Kebutuhan akan Program Kendaraan Bermotor sangat krusial, karena masalah transportasi mencakup tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas dan isu lingkungan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kecelakaan adalah kendaraan yang tidak dalam kondisi baik. Maka dari itu, Program Kendaraan Bermotor menjadi tindakan penting untuk menurunkan angka kecelakaan dan mengurangi pengaruh terhadap lingkungan.<sup>5</sup>

Analisis kritis terhadap pernyataan menunjukkan bahwa meskipun PKB adalah komponen penting, efektivitasnya bergantung pada beberapa faktor, termasuk kualitas pengujian, integritas penguji, dan kepatuhan pemilik kendaraan. Selain kondisi kendaraan, faktor lain seperti perilaku pengemudi, kondisi jalan, dan faktor lingkungan juga berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas.

Peraturan yang ada mengenai transportasi di Indonesia bertujuan untuk melindungi konsumen dalam aspek pengangkutan barang dan penumpang. Unsur-unsur yang mengatur penyelenggaraan transportasi, seperti standar keselamatan dan teknis untuk kendaraan, berhubungan erat satu sama lain. Kebijakan tentang pemeriksaan berkala kendaraan bermotor secara resmi

---

<sup>5</sup> Permadhi.P.L.O.(2017) *Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 3 : 272 – 288

berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003, dan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE. 1/AJ. 502/DRJD/2019, yang menyebutkan perubahan dalam penggunaan bukti kelulusan uji berkala, dari Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji. Aturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 mengatur Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan kepuasan para pelanggan. Regulasi yang menyeluruh sangat penting untuk membangun sistem transportasi yang efisien dan aman. Diperlukan penerapan yang efektif dan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan serta mencapai target keselamatan transportasi.

Hubungan antara pengguna angkutan sebagai konsumen dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22, yang mendefinisikan "pengguna jasa" sebagai individu atau badan hukum yang menggunakan layanan dari perusahaan angkutan umum. Aturan ini menekankan hubungan antara konsumen dan penyedia angkutan, di mana pengguna jasa dilihat sebagai konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini mencakup kemungkinan kerugian saat menggunakan layanan angkutan atau dalam perjalanan. (UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 22.) Sebagai konsumen, pengguna angkutan memiliki hak atas keselamatan, kenyamanan, dan informasi yang akurat. Perlindungan konsumen dalam sektor transportasi juga diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), yang memberikan hak kepada konsumen untuk menerima informasi

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (Merujuk pada UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Pasal 1 menyatakan bahwa pengujian berkala adalah pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan setiap enam bulan terhadap kendaraan bermotor, trailer, kereta tempelan, serta kendaraan khusus. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi teknis kendaraan agar tetap layak untuk dioperasikan. Pengujian berkala menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keselamatan di jalan.<sup>6</sup> Efektivitas pengujian berkala sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti Kualitas pengujian yang dilakukan oleh penguji yang kompeten, Ketersediaan peralatan yang memadai dan terkalibras, Kepatuhan pemilik kendaraan untuk melakukan uji secara teratur, Pengawasan yang ketat dari pihak berwenang.

Tujuan dari pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah:

1. Menjaga agar kendaraan tidak memiliki kekurangan teknis yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan.
2. Memastikan hasil pemeriksaan pengujian dapat dipertanggung jawabkan.
3. Menjaga infrastruktur lalu lintas, seperti jalan dan jembatan, agar tidak cepat rusak. Sasaran pengujian kendaraan bermotor adalah kendaraan wajib uji, seperti mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kereta tempelan, dan kereta gandengan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi Perhubungan.<sup>7</sup> Dishub memainkan peran penting dalam pemeriksaan kendaraan bermotor. Tugas Dishub meliputi: Mengadakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara rutin, Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan, Menegakkan hukum untuk pelanggaran yang berkaitan dengan uji KIR. Dishub juga perlu menjamin bahwa pemeriksaan dilakukan

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Pasal 1.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Pasal 2.

dengan cara yang transparan, bertanggung jawab, dan tanpa adanya korupsi.<sup>8</sup>

Dalam Islam, Maqashid Syariah (tujuan utama Syariah) membantu mempertahankan lima aspek kehidupan manusia : agama (addin), jiwa (an-naf), kecerdasan (al-'aql), keturunan (an-nasl), harta (al-mal).. Uji KIR sebagai bentuk pengujian kendaraan bermotor sangat berkaitan dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Maqashid Syariah menyediakan panduan etika yang luas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, yang mencakup transportasi.

### 1. Perlindungan Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nyawa manusia.

Dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 29) disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa: 29)

Uji KIR secara langsung berkontribusi terhadap perlindungan jiwa dengan memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi memenuhi standar

<sup>8</sup> Permadhi.P.L.O.(2017) *Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 3 : 272 – 288.

keselamatan. Kendaraan yang laik jalan memiliki risiko kecelakaan yang lebih rendah, sehingga melindungi nyawa penumpang, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Contoh nyata yang dapat dilihat adalah pengecekan pada sistem rem, yang jika tidak berfungsi dengan baik, bisa mengakibatkan kecelakaan yang sangat berbahaya.

## 2. Perlindungan Harta (*Hifzh al-Mal*)

Harta juga termasuk amanah yang harus dijaga. Kendaraan yang tidak terawat meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan, yang dapat mengakibatkan kerugian uang. Pemeriksaan KIR sangat berguna bagi pemilik kendaraan untuk memastikan aset mereka tetap dalam keadaan terbaik, serta mencegah kerugian akibat kurangnya perhatian terhadap perawatan. Uji KIR memungkinkan pemilik kendaraan untuk menemukan masalah yang mungkin terjadi sejak awal untuk menjaga kendaraan mereka. Hal ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk melakukan perbaikan sebelum kerusakan menjadi lebih parah dan mahal. Selain itu, kendaraan yang terawat dengan baik memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

## 3. Prinsip Tanggung Jawab dan Keadilan dalam Islam

Dalam agama Islam, setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan sesama. Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "*Tidak boleh ada yang mencelakai (dharar) dan tidak boleh merugikan orang lain (dharar).*" (HR. Ibnu Majah) Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjauhi segala hal yang bisa membahayakan orang lain. Dalam hal transportasi, pemerintah, pengelola transportasi, dan pemilik kendaraan

harus memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi aman dan sesuai dengan standar keselamatan. Keadilan juga sangat penting, di mana semua pihak harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam aspek keselamatan transportasi.

Dengan memperhatikan informasi dan konteks di atas, semua bus di Kota Metro diwajibkan untuk menjalani uji KIR setiap enam bulan atau melakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah kecelakaan. Namun kenyataannya, masih ada banyak bus di Kota Metro yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya pemilik bus diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan berkala supaya kendaraan mereka layak digunakan di jalan. Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Metro pada tahun 2024, sekitar 5,7% dari bus tidak lulus uji KIR. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah tidak adanya sabuk pengaman.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang kendaraan bus yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga peneliti memilih judul: "KELAYAKAN TRANSPORTASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (KAJIAN PADA PO BUS DI KOTA METRO)."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ([PKB](#)) Dishub Metro, Sopian Mega Jumat (5/7/2024)

1. Bagaimana implementasi keselamatan transportasi melalui uji KIR yang dilakukan oleh pemilik PO Bus Kota Metro menurut kajian Maqashid Syariah? Aspek yang akan dianalisis meliputi: (a) Kepatuhan PO Bus terhadap regulasi uji KIR; (b) Upaya PO Bus dalam menjaga kelaikan jalan kendaraan; (c) Dampak uji KIR terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain; (d) Analisis implementasi uji KIR dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh an-nafs) dan harta (hifzh al-mal).

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk memahami pelaksanaan keselamatan transportasi berdasarkan uji KIR yang dilakukan oleh pemilik PO Bus Kota Metro, perlu merujuk pada studi mengenai Maqashid Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori di bidang transportasi, hukum, dan studi Islam, khususnya mengenai: (a) Penerapan Maqashid Syariah dalam konteks keselamatan transportasi; (b) Peran uji KIR dalam mewujudkan keselamatan transportasi; (c) Analisis efektivitas uji KIR di Kota Metro.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pengemudi Bus

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang tepat kepada pengemudi bus tentang pentingnya memperhatikan kelaikan kendaraan untuk mencegah kecelakaan.

### b. Bagi Badan Hukum Indonesia

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas Perhubungan Kota Metro dan pemerintah daerah lainnya untuk: (a) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji KIR; (b) Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan PO Bus terhadap regulasi uji KIR; (c) Merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Kota Metro.

## E. Penelitian Relevan

1. Skripsi Agung Santoso, yang berjudul "Analisis Service Quality Uji KIR terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Jasa KIR di Dinas Perhubungan Kota Kediri."

Temuan:

- a. Kualitas pelayanan uji KIR di Dinas Perhubungan Kota Kediri dinilai baik.
- b. Tingkat kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan KIR di Kota Kediri sangat baik.
- c. Terdapat pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna jasa KIR.

Relevansi: Penelitian ini relevan karena membahas tentang kualitas pelayanan uji KIR dan kepuasan pengguna jasa. Peneliti dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai perbandingan, terutama dalam hal kualitas pelayanan KIR yang mungkin ada di Kota Metro. Peneliti dapat membandingkan dan mengkontraskan temuan peneliti dengan temuan Agung Santoso untuk melihat apakah ada perbedaan atau persamaan dalam persepsi masyarakat terhadap pelayanan KIR di kedua kota.

2. Putu Lantika Oka Permadhi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan UU 22/2009, telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk dilakukan pengujian.

Relevansi: Penelitian ini sangat penting karena meneliti kewajiban untuk melakukan pengujian pada kendaraan bermotor sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus, dan angkutan umum. Jenis-jenis kendaraan tersebut wajib untuk pemeriksaan dan pengujian laik jalan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Dinas Perhubungan perlu meningkatkan layanan untuk pengujian kendaraan bermotor. Saat ini, layanan pengujian kendaraan bermotor dianggap sangat penting dalam pengaturan pemerintah di sektor transportasi, terutama untuk transportasi darat. Oleh

sebab itu, Dinas Perhubungan selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pengguna kendaraan bermotor agar mereka mau melaksanakan uji kelayakan kendaraan. Relevansi: Informasi ini menyajikan konteks mengenai batasan dan kesulitan dalam pelaksanaan uji KIR.

3. Kecelakaan di jalan adalah kejadian yang terjadi tanpa sengaja dan menjadi salah satu penyebab terbesar kematian di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Global Status Report Safety, setiap tahun lebih dari 1,2 juta individu kehilangan nyawa mereka karena kecelakaan lalu lintas, dan jutaan lainnya mengalami luka parah. Rata-rata, sekitar 100 ribu orang meninggal setiap bulan akibat kecelakaan di jalan. Secara keseluruhan, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian di kalangan remaja. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia bisa mencapai 1,9 juta jika tidak ada tindakan nyata yang diambil untuk mencegah kecelakaan di jalan. Relevansi: Data ini mencerminkan pengaruh kecelakaan di jalan secara global dan menekankan pentingnya keselamatan transportasi.

Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang (yang sudah memenuhi syarat dalam berkendara) yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau meminum minuman yang mengandung

alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Namun pada kenyataannya, kurang sesuai dengan apa yang diharapkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini yang mana kasus kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi diakibatkan oleh tidak adanya konsentrasi penuh pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tentu saja, ini berpotensi sangat membahayakan keselamatan pengemudi lain di jalan.

Relevansi: Informasi ini penting karena menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan konsentrasi pengemudi. Konsentrasi pengemudi, meski tidak secara langsung terkait dengan uji KIR, dapat menjadi faktor tambahan. Uji KIR menjamin kendaraan berada dalam kondisi baik, tetapi pengemudi yang tidak fokus masih berisiko menimbulkan kecelakaan.

4. Skripsi karya Armansyah yang berjudul “Dampak negatif dan sanksi pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan analisis pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami efek negatif dan konsekuensi dari penggunaan ponsel saat mengemudikan mobil di jalan serta untuk meningkatkan kesadaran para pengemudi agar lebih berhati-hati dalam menghindari kecelakaan di jalan. Dari penelitian ini, dapat dilihat adanya kesamaan dengan sebelumnya, yaitu terletak pada kecelakaan yang disebabkan oleh

kurangnya konsentrasi orang. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada efek negatif dari ponsel, sedangkan penelitian sebelumnya melihat penyebab kecelakaan yang berkaitan dengan infrastruktur jalan yang tidak memadai.

Relevansi: Penelitian ini penting karena mengkaji penyebab utama kecelakaan di jalan dan sanksi yang dikenakan. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan, terutama yang berkaitan dengan perilaku pengemudi. Temuan dari Armansyah dapat dimanfaatkan untuk melengkapi analisis faktor penyebab kecelakaan di jalan, di luar kondisi kendaraan.

5. Jurnal ilmiah penelitian karya H. Muhammad Badri yang berjudul “Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi”. Persamaan penelitian ini pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sedangkan perbedaannya yaitu penegakan hukum pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Relevansi: Penelitian ini relevan karena membahas penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan. Penelitian ini dapat memberikan perspektif tentang bagaimana penegakan hukum diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan melalui uji KIR.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat penting dalam mengangkut orang dan barang, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di sebuah negara. Karena itu, semua kendaraan yang beroperasi di jalan raya perlu memenuhi standar keselamatan dan lingkungan, yang mencakup batasan emisi gas buang dan tingkat kebisingan. Semua kendaraan yang melintas di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, kewajiban untuk melakukan uji berkala terutama ditujukan bagi kendaraan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang. Secara umum, pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk memastikan keselamatan dan pelayanan publik, serta sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas udara luar, terutama di jalan-jalan dan daerah pemukiman yang berdekatan dengan jalan raya.<sup>1</sup> Tujuan ini mendukung pembangunan yang berkelanjutan, terutama tujuan ke-11 yang fokus pada kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Hal ini menyoroti perlunya memiliki sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Permadhi, P. L. O. (2017). *Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kota Denpasar*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(3), 272–288.)

<sup>2</sup> United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, semua kendaraan yang digunakan di jalan harus mengikuti pemeriksaan berkala motor.<sup>3</sup> Namun, karena keterbatasan dalam fasilitas dan alat uji yang ada saat ini, pengujian ini hanya diwajibkan untuk beberapa jenis kendaraan tertentu. Kendaraan seperti mobil barang, bus, kendaraan khusus, dan transportasi umum harus menjalani pemeriksaan dan pengujian laik jalan setiap enam bulan. Dinas Perhubungan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, guna mencegah kecelakaan dan melindungi lingkungan. Efisiensi serta efektivitas layanan pengujian bisa ditingkatkan dengan cara mendigitalisasi proses, meningkatkan keterampilan penguji, dan menyediakan fasilitas yang memadai.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menetapkan peraturan umum sebagai berikut:

- a) Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menguji dan memeriksa bagian-bagian atau komponen dari kendaraan bermotor, trailer, dan perahu tempel agar memenuhi standar teknis serta layak untuk digunakan di jalan.
- b) Uji Berkala merujuk pada pengujian rutin yang dilakukan pada semua kendaraan bermotor, trailer, dan perahu tempel yang beroperasi di jalan.
- c) Unit yang menjalankan Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tempat di mana kegiatan pengujian rutin untuk kendaraan bermotor dilaksanakan
- d) Petugas yang melakukan pengujian kendaraan bermotor adalah individu yang dipercayakan dengan tugas, tanggung jawab, serta

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>4</sup> Kementerian Perhubungan. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

hak penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengujian berkala pada kendaraan bermotor. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan resmi tentang kemampuan dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi semua persyaratan berdasarkan keterampilan dan/atau keahlian, hak, serta tanggung jawab penguji yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.<sup>5</sup>

Walaupun aturan mengenai kelayakan uji kendaraan di Indonesia telah berubah, perhatian utama pada aspek mekanis dan emisi bisa menjadi kelemahan. Kekurangan ini tidak mempertimbangkan elemen lain yang bisa menyebabkan kecelakaan, seperti kelelahan sopir atau efektivitas teknologi ADAS. Dengan demikian, perlu ada pemeriksaan lebih mendalam untuk memperluas batasan pengujian, agar mencakup lebih banyak risiko potensial. Pengujian yang lebih menyeluruh bisa meliputi analisis sistem ADAS (Sistem Bantuan Pengemudi Canggih) yang semakin banyak digunakan pada mobil masa kini, seperti Adaptive Cruise Control (ACC) dan Cooperative ACC (CACC). Penilaian yang komprehensif juga bisa memberikan pemahaman tentang cara pengguna berinteraksi dengan sistem ACC dan CACC, serta bagaimana hal ini berdampak pada keselamatan di jalan.<sup>6</sup> Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ADAS yang baik dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Namun, seberapa baik sistem ini bekerja

---

<sup>5</sup> Putri, Y. E. (2019). *Analisis Kelayakan Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu*. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 8(2).

<sup>6</sup> Cafiso, S., & Di Graziano, A. (2012). *Evaluation of the effectiveness of ADAS in reducing multi-vehicle collisions*. *International Journal of Heavy Vehicle Systems*. <https://doi.org/10.1504/IJHVS.2012.046834>

sangat tergantung pada kalibrasi yang benar dan seberapa paham pengemudi tentang cara kerja sistem tersebut.<sup>7</sup>

Penelitian mengenai pengaruh kelelahan pada pengemudi terhadap kecelakaan: Penelitian mengindikasikan bahwa pengemudi yang lelah bisa menyebabkan kecelakaan, dan diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk memahami serta menangani masalah ini dengan baik..<sup>8</sup> Pengujian yang menyeluruh harus juga memperhatikan aspek manusia, seperti penilaian kelelahan pengemudi, penggunaan obat-obatan, serta perilaku mengemudi yang dapat membahayakan. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menguji kendaraan, keselamatan di jalan raya dapat meningkat secara signifikan.<sup>9</sup>

## **B. Transportasi**

Transportasi adalah proses membawa atau memindahkan barang atau orang. Di zaman yang modern dan terhubung secara global ini, transportasi sering digambarkan sebagai alat yang dapat membawa banyak muatan sekaligus, sehingga memberikan hasil yang efisien dan efektif. Transportasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat yang mendukung berbagai aktivitas, dan diharapkan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan manfaatnya. Peran transportasi sangat krusial dalam pengembangan ekonomi

---

<sup>7</sup> Bao, S., Lu, J., & Wang, H. (2018). *The effects of advanced driver assistance systems on traffic safety: A systematic review*. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 89, 122-140.

<sup>8</sup> Hartley, L. R. (1998). *Managing Fatigue in Transportation Proceedings of the 3rd Fatigue in Transportation Conference*.

<sup>9</sup> National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). *The Future of Vehicle Inspection Programs*. The National Academies Press.

dan sosial, karena membantu pergerakan barang dan orang, serta menghubungkan berbagai daerah.<sup>10</sup>

Manfaat Transportasi menurut Adisasmito yang dikutip dari L.A Schumer dalam bukunya yang berjudul *The Elements of Transport*, mengungkapkan bahwa transportasi memiliki 3 buah manfaat diantaranya manfaat secara ekonomi, manfaat secara sosial dan manfaat secara politik.

- a) Keuntungan transportasi dari sisi ekonomi adalah dapat membantu memperluas pasar untuk kegiatan ekonomi, berfungsi sebagai alat distribusi dalam proses produksi, dan menjadi sarana spesialisasi produksi di suatu daerah sesuai dengan potensi yang ada, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Transportasi yang efisien dapat menurunkan biaya produksi dan distribusi, meningkatkan akses ke pasar, dan mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi.<sup>11</sup>
- b) Keuntungan transportasi dari segi sosial adalah dapat mendukung aktivitas sosial, seperti dengan adanya kendaraan bantuan. Contohnya di Indonesia ada ambulans, kendaraan penyelamat, puskesmas yang mendatangi warga, dan lain-lain. Memiliki akses transportasi yang baik dapat meningkatkan kehidupan, serta memudahkan orang untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja.<sup>12</sup>
- c) Keuntungan transportasi di sektor politik adalah sebagai alat yang efektif untuk mendukung kebijakan politik di suatu daerah atau negara. Hal ini mencakup kebijakan diplomatik terhadap situasi yang dapat mempengaruhi kebijakan militer, serta sebagai langkah untuk menghadapi ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negara. Dalam perannya, transportasi sangat penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Ini karena aktivitas ekonomi sebenarnya terdiri dari tiga elemen yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Distribusi menjadi unsur utama dalam kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan melalui transportasi, sehingga keefektifan dan efisiensi dapat berjalan dengan baik..<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Hensher, D. A., Button, K. J., & Stopher, P. R. (2000). *Transport Economics*. Edward Elgar Publishing.

<sup>11</sup> World Bank. (2011). *The Role of Transport in Economic Development: A Review of the Literature*. World Bank.

<sup>12</sup> . Litman, T. (2019). *Transportation Cost and Benefit Analysis: Techniques, Estimates, and Implications*. Victoria Transport Policy Institute.

<sup>13</sup> . Kawangmani, M. E. P., dkk. (2017). *Deskripsi Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Antar Kota, Dampak Ekonomi Dan Potensi Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Dimensi Pelaku Usaha Otobus (Studi Kasus Trayek Irisan Solo – Semarang)*. *JIEP*, 17(1).

Transportasi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Teori transportasi tradisional fokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sering kali model-model ini tidak dapat mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari transportasi dengan baik. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan perencanaan transportasi yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk polusi udara, perubahan iklim, dan pengaruh terhadap komunitas lokal. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih menyeluruh untuk merancang sistem transportasi yang berkelanjutan, yang mendukung usaha mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penilaian biaya eksternal (seperti polusi dan kemacetan) dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan efektif.<sup>14</sup>

Menyusun kebijakan transportasi perlu memperhatikan faktor ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi sistem transportasi. Oleh karena itu, menggabungkan kebijakan transportasi dengan kesehatan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik.<sup>15</sup> Keterlibatan berbagai pihak dalam merencanakan dan menerapkan kebijakan transportasi sangat penting agar dapat berhasil dan diterima oleh masyarakat. Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan solusi transportasi yang baru dan ramah lingkungan. Solusi transportasi yang ramah lingkungan perlu

---

<sup>14</sup> European Environment Agency. (2019). *Transport and Environment Report 2019: Trends and impacts*. European Environment Agency.

<sup>15</sup> Givoni, M. (2015). *Integrated transport planning: A new approach*. Edward Elgar Publishing.

mempertimbangkan infrastruktur yang cukup, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, untuk mendukung pertumbuhan serta meningkatkan efisiensi seluruh sistem transportasi.<sup>16</sup>

### **C. Keselamatan Transportasi dalam Tinjauan Maqashid Syariah**

Di Indonesia, aturan tentang cara melakukan perjalanan ditetapkan dalam undang-undang negara, yaitu UU No. 22 tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan transportasi jalan. Hukum ini dibuat oleh pemerintah untuk melindungi ketertiban, keamanan, dan keselamatan warga. Pelanggaran terhadap berbagai ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat menyebabkan banyak kerugian, baik dari segi fakta maupun menurut hukum agama.

Dari sudut pandang fakta, salah satu efek pelanggaran lalu lintas adalah meningkatnya jumlah kecelakaan. Kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti jumlah orang yang terluka parah, orang yang mengalami cedera ringan, kerugian finansial, serta angka kematian. Data WHO pada tahun 2015 menunjukkan bahwa insiden kecelakaan di Indonesia relatif tinggi di Asia Tenggara. Kematian yang disebabkan oleh kecelakaan sepeda motor mencapai 36%, sementara kecelakaan bus menyebabkan 35% kematian. Tingginya angka kecelakaan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keselamatan di jalan.

---

<sup>16</sup> Cervero, R. (2013). *Transportation and Land Use Planning*. Routledge.

Dalam ajaran Islam, melindungi jiwa dan harta termasuk dalam maqasid syari'ah liima atau yang disebut dhoruriyaatul al-khams. Dhoruriyaatul al-khams mencakup perlindungan terhadap agama, nyawa, harta (materi), kehormatan, dan akal. Kelima aspek tersebut harus dijaga oleh setiap muslim.<sup>17</sup> Keamanan di bidang transportasi sangat berhubungan dengan perlindungan jiwa, yang merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam..

Karena itu, penting untuk memahami maqasid syariah agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial.

Secara etimologis, maqasid syariah berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan as-syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata qashada yang berarti tujuan atau tempat yang dituju.<sup>18</sup> Sementara itu, Ibnu Asyur mengartikan maqashid al-syari'ah sebagai nilai-nilai dan kebijaksanaan yang muncul dari syari'ah di setiap keputusan hukum yang dibuat. Penjelasan ini tidak hanya terbatas pada jenis hukum tertentu. Dalam hal ini, semua karakteristik, tujuan umum, dan arti syari'at yang terdapat dalam peraturan hukum termasuk di dalamnya, serta makna-makna hukum yang mungkin tidak langsung terlihat

---

<sup>17</sup> Maulana, H. I. (2025). Kaidah Ushuliyah ('Amm Dan Khash, Amr Dan Nahyi). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(01), 1-10.

<sup>18</sup> Agus Hermanto, (2018) *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, h. 23

dalam beberapa hukum, tetapi ada dalam hukum-hukum lainnya.<sup>19</sup> Dalam kitab lain, dijelaskan bahwa maqasid berarti Maqashid al-Syari'ah, yang merujuk pada makna yang muncul dari hukum-hukum syari'ah secara terorganisir berdasarkan tingkatannya. Makna-makna ini bisa muncul sebagai hikmah khusus, nilai-nilai kebaikan yang bersifat umum, atau karakteristik yang luas. Semuanya memiliki satu maksud, yaitu untuk mewujudkan pengabdian manusia kepada Allah swt. , serta untuk mencapai kebaikan bagi manusia, dunia, dan di kehidupan akhirat.<sup>20</sup>

Hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (Q.S An-Nahl: 9).

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ هَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya : *Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).* (Q.S An-Nahl: 9).

Secara bahasa, syari'ah berarti sebuah jalan. Dalam sumber lain, istilah ini juga diartikan sebagai lokasi sumber air. Maka, Maqasidu as-syariah dapat dipahami sebagai tujuan yang menjadi dasar Allah dalam menetapkan hukum syariat. Hukum ini tidak ditetapkan karena tidak adanya sesuatu, tetapi karena ada keinginan untuk itu. Penetapan hukum hanya berkaitan dengan mukallaf, dengan alasan bahwa di dalam hukum tersebut terdapat manfaat dan kebaikan. Maqasidu as-syariah juga dipahami sebagai hukum yang menjelaskan syariat secara keseluruhan atau sebagian besar, sehingga keberadaan hukum tersebut

<sup>19</sup> Ibid, h. 24

<sup>20</sup> Nurrudin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi, Hujjiyatuhu, Dhawabituhu*, Majalatuha, Qatar: Wuzaratul al-Auqaf wal-Syuun al-Islamiyyah, 1998), h. 52-53

bukan merupakan hukum yang terpisah dari hukum-hukum syariat lainnya. Fungsi Maqasid as-syariah adalah untuk meraih tujuan yang lebih besar dalam hidup, yaitu kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap nilai-nilai mendasar manusia.<sup>21</sup>

### 1. Berjalan dan Berkendara dengan Tenang

Salah satu adab dalam melakukan perjalanan dengan tenang. Maksud dari tenang tersebut adalah tidak membuat kegaduhan selama perjalanan.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ  
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

Artinya : "Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan "salam," (al Furqan : 63)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا  
﴿٣٨﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

Artinya : Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kejahatan dari semua (larangan) itu dibenci di sisi Tuhanmu.(Q.S Al-Isra:37-38)

Dalam ayat tersebut, berjalan di bumi dengan penuh rendah hati dan tidak dengan sikap sombong bisa dijelaskan dengan cara tidak menggunakan knalpot yang bising. Mengganti knalpot dengan yang tidak

<sup>21</sup> Agus Hermanto, (2018) MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam, Literasi Nusantara Abadi, Malang, h. 24

standar tidak hanya mengganggu kepentingan umum tetapi juga dapat menumbuhkan sifat sombong pada seseorang. Mengabaikan kepentingan orang lain dapat dikategorikan sebagai tindakan yang zalim. Prinsip ini menyoroti betapa pentingnya kesopanan dan menghindari tindakan yang bisa membahayakan orang lain. Dalam hal transportasi, ini mencakup cara berkendara yang aman dan bertanggung jawab, serta menggunakan kendaraan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106, Ayat 3, juga dijelaskan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus mematuhi ketentuan tentang syarat teknis dan kelayakan jalan. Syarat teknis dan kelayakan jalan ini mencakup spesifikasi teknis untuk kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu indikator, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban<sup>22</sup> Kepatuhan pada standar teknis ini sejalan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa dan properti, yang merupakan bagian penting dari maqashid syariah. Contohnya, penggunaan knalpot yang bising tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat mengganggu fokus pengemudi lain dan menambah bahaya kecelakaan.

Walaupun pendekatan Maqashid Syariah memberikan kerangka yang luas untuk keselamatan transportasi, ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah cara untuk menyeimbangkan hak

---

<sup>22</sup> Yazid, A. (2019). *Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Fikih Lalu Lintas Di Era Global. Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 81-90

individual dengan kepentingan umum saat menerapkan peraturan lalu lintas. Selain itu cara orang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah bisa berbeda-beda, yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan penafsiran yang cermat agar tidak terjadi perbedaan pandangan. Penting untuk terus berupaya untuk menyesuaikan prinsip-prinsip ini dengan keadaan saat ini dan memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan efisien. Ini sangat penting agar bisa memahami tantangan yang muncul dalam penerapan hukum Islam termasuk perbedaan dalam interpretasi dan kebutuhan akan pendidikan hukum yang memadai.<sup>23</sup> Usaha ini perlu melibatkan kerja sama dari banyak pihak, seperti tokoh agama dan pengacara, untuk menemukan keseimbangan antara warisan budaya dan kebutuhan zaman sekarang. Implementasi Maqashid Syariah dalam bidang transportasi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh yang mempertimbangkan hukum, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai etika.

#### **D. Peraturan yang Membahas Kelayakan Jalan**

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 3 tentang teknis dan laik jalan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3 tentang penyelenggara pengujian berkala bermotor

---

<sup>23</sup> Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.101>

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Pasal 13 ayat (1) tentang macam-macam kondisi kelayakan pada kendaraan bus.<sup>24</sup>
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>25</sup>
  1. Undang-Undang tentang keselamatan berkendara  
UU No. 14 Tahun 1992
    - 1) Mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan
    - 2) Menyatakan bahwa SIM adalah persyaratan yang harus dimiliki oleh pengendara yang menggunakan jalan raya
    - 3) Menyatakan bahwa setiap pengguna kendaraan bermotor wajib mengetahui peraturan lalu lintas
  - UU No. 22 Tahun 2009
    - a) Mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan
    - b) Mengatur tentang pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar
    - c) Mengatur tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi
    - d) Mengatur tentang pendidikan berlalu lintas
    - e) Mengatur tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas
    - f) Mengatur tentang penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan

Keberhasilan aturan tentang kelayakan jalan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan hukum yang teratur dan bebas dari praktik korupsi. Meski demikian, kurangnya sumber daya, pengawasan yang lemah, atau kemungkinan adanya korupsi bisa membuat aturan ini kurang efektif. Hal ini mengakibatkan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar keselamatan tetap dapat beroperasi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, peningkatan dalam hal pengawasan, keterbukaan, dan tanggung jawab sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan

---

<sup>24</sup> Permadhi, P. L. O. (2017). *Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(3), 272–288.

<sup>25</sup> Kawangmani, M. E. P., dkk.

yang ada. Keterbukaan dalam industri transportasi memiliki peranan besar tidak hanya dalam mendukung tanggung jawab, tetapi juga dalam menekan praktik bisnis yang tidak berkelanjutan.<sup>26</sup> Menjamin hukum yang baik dan kuat, yang didukung oleh sistem pengawasan yang bebas dari korupsi, sangat penting untuk meningkatkan keamanan di jalan serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>27</sup>

### **E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Jalan**

Kelayakan jalan dipengaruhi oleh banyak hal yang saling berhubungan, termasuk keadaan fisik kendaraan, perilaku pengemudi, dan kondisi jalan. Memahami aspek-aspek ini sangat penting untuk menciptakan rencana yang menyeluruh dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam transportasi..

#### **1. Kondisi Kendaraan:**

- a. Sistem Pengereman: Untuk mencegah kecelakaan, memiliki sistem pengereman yang berfungsi dengan baik sangat penting. Melakukan pemeriksaan secara rutin pada kampas rem, cakram rem, dan sistem hidrolis adalah hal yang krusial..<sup>28</sup>
- b. Sistem Pengendalian: Pengendalian yang sensitif memastikan bahwa pengemudi dapat mengatur kendaraan dengan akurat. Pemeriksaan mencakup keadaan tie rod, ball joint, dan power steering.

---

<sup>26</sup> Andersson, M., & Sternberg, H. (2016). *Informating Transport Transparency*. Hawaii International Conference on System Sciences. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.234>

<sup>27</sup> OECD. (2018). *Road Safety Annual Report 2018*. OECD Publishing.

<sup>28</sup> National Highway Traffic Safety Administration. (NHTSA). (2022). *Brake System Inspection*. NHTSA.

- c. Pencahayaan: Lampu-lampu mobil (depan, belakang, dan sein) perlu berfungsi dengan baik untuk memberikan visibilitas yang cukup bagi pengemudi serta untuk memberi sinyal kepada pengguna jalan lainnya
  - d. Ban: Keadaan ban sangat berpengaruh terhadap daya cengkram kendaraan di jalan. Kedalaman alur, tekanan angin, dan kerusakan pada ban harus diperiksa secara rutin<sup>29</sup>
  - e. Emisi Gas Buang: Kendaraan yang mengeluarkan emisi gas buang yang terlalu banyak menambah polusi di udara. Melakukan pengujian emisi secara rutin dapat membantu mengurangi dampak buruk pada lingkungan.
2. Perilaku Pengemudi:
- a. Ketaatan Pada Aturan Lalu Lintas: Mematuhi batas kecepatan, rambu lalu lintas, dan marka jalan sangat penting demi keselamatan.
  - b. Kesehatan Fisik dan Mental Supir: Kelelahan, aksi alkohol atau obat-obatan, serta gangguan fokus bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
  - c. Pemakaian Sabuk Pengaman dan Alat Keselamatan Lain: Menggunakan sabuk pengaman secara rutin bisa menurunkan kemungkinan cedera parah saat terjadi kecelakaan.
  - d. Pemanfaatan Teknologi Saat Berkendara: Menggunakan ponsel saat berkendara dan gangguan lain dapat mengalihkan perhatian supir dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan.

---

<sup>29</sup> Goodyear Tire & Rubber Company. (2023). *Tire Safety Tips*. Goodyear.

- e. Infrastruktur Jalan:
  - f. Keadaan Permukaan Jalan: Jalan yang mengalami kerusakan seperti lubang atau retakan dapat menurunkan daya cengkeram ban serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
  - g. Tanda Lalu Lintas dan Garis Jalan: Tanda serta garis yang terlihat jelas dan mudah dipahami membantu pengemudi untuk membuat keputusan yang benar.
  - h. Penerangan Jalan: Pencahayaan yang baik di jalan akan meningkatkan visibilitas pada malam hari dan menurunkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
  - i. Desain Jalan: Bentuk jalan seperti belokan, tanjakan, dan turunan perlu sesuai dengan standar keselamatan untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
  - j. Fasilitas Penunjang: Adanya fasilitas penunjang seperti tempat istirahat dapat membantu mengurangi rasa lelah bagi para pengemudi.<sup>30</sup>
3. Lingkungan:
- a. Cuaca: Hujan, kabut, salju, dan es dapat membuat penglihatan menjadi kurang jelas dan mengurangi daya cengkeram ban.
  - b. Kondisi Cahaya: Kurangnya cahaya di malam hari atau saat matahari baru terbit atau terbenam bisa menyulitkan pengemudi dalam melihat jalan.

---

<sup>30</sup> Federal Highway Administration. (2023). *Highway Safety Manual*. FHWA.

- c. Kehadiran Pengguna Jalan Lain: Keberadaan pejalan kaki, pengendara sepeda, dan kendaraan lainnya berdampak pada aspek keselamatan.

## **F. Pengertian KIR**

KIR kendaraan adalah proses pemeriksaan kendaraan bermotor untuk memastikan kelaikan dan keselamatan operasionalnya.

Tujuan KIR Kendaraan:

- a. Menjamin keselamatan pengemudi dan penumpang.
- b. Mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
- c. Menjaga lingkungan dengan mengurangi emisi gas buang.

Proses KIR Kendaraan:

- a. Pemeriksaan dokumen kendaraan (STNK, BPKB).
- b. Pemeriksaan fisik kendaraan (ban, rem, lampu).
- c. Pengujian emisi gas buang.

Manfaat KIR Kendaraan:

- a. Meningkatkan keselamatan berkendara.
- b. Mengurangi biaya perawatan kendaraan.
- c. Menjaga lingkungan.

## **G. Kerangka Teori Maqashid Syariah dalam Konteks Keselamatan Transportasi**

Kerangka teori Maqashid Syariah menawarkan dasar etis dan moral yang kokoh untuk meningkatkan keselamatan dalam transportasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai

kemaslahatan (kesejahteraan) bagi manusia dan menghindari kerusakan. Dalam dunia transportasi, ini berarti menjaga nyawa, melindungi harta, merawat akal, memelihara kehormatan, serta menjaga agama.

1. Pemeliharaan Nyawa (Hifzh al-Nafs):

- a) Prinsip: Keamanan jiwa adalah yang paling penting.
- b) Aplikasi: Menerapkan peraturan lalu lintas yang ketat, melakukan pemeriksaan kendaraan secara rutin, memberikan pendidikan tentang keselamatan saat berkendara, dan menggunakan alat keselamatan (seperti sabuk pengaman dan helm).
- c) Contoh: Menjamin bahwa kendaraan mengikuti standar keselamatan teknis untuk menurunkan kemungkinan terjadinya kecelakaan..<sup>31</sup>

2. Pemeliharaan Harta (Hifzh al-Mal):

- a) Prinsip: Menjaga barang dari kerusakan dan kehilangan
- b) Aplikasi: Menanggulangi pencurian mobil, menerapkan peraturan lalu lintas agar kendaraan tidak rusak karena kecelakaan, asuransi untuk mobil.
- c) Contoh: Penggunaan sistem keamanan untuk mencegah pencurian mobil..<sup>32</sup>

3. Pemeliharaan Akal (Hifzh al-'Aql):

- a) Prinsip: Menjaga pikiran agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan.

---

<sup>31</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyya. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar Ibn Hazm.

<sup>32</sup> Al-Ghazali. (1993). *al-Mustasfa min 'Ilm al-'Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- b) Aplikasi: Larangan berkendara setelah mengonsumsi alkohol atau obat-obatan, memberikan informasi mengenai risiko narkoba, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kelelahan saat mengemudi.
  - c) Contoh: Melakukan pemeriksaan secara berkala pada pengemudi untuk memastikan mereka dalam keadaan baik saat mengemudikan kendaraan.<sup>33</sup>
4. Pemeliharaan Kehormatan (Hifzh al-'Ird):
- a) Prinsip: Melindungi harga diri dan martabat individu.
  - b) Aplikasi: Menghindari tindak pelecehan seksual di kendaraan umum, penerapan peraturan mengenai etika berlalu lintas.
  - c) Contoh: Menawarkan transportasi yang aman dan menyenangkan bagi setiap pengguna jalan.
5. Pemeliharaan Agama (Hifzh al-Din):
- a) Prinsip: Menjaga hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama.
  - b) Aplikasi: Menyediakan sarana transportasi untuk acara keagamaan, memberikan dukungan pada kegiatan penyebaran ajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
  - c) Contoh: Menyediakan tempat sholat di terminal atau stasiun..

---

<sup>33</sup> Shatibi. (1997). *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penyelidikan ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan didefinisikan sebagai penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau pada lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih untuk mengkaji gejala-gejala objektif yang timbul di sana. Hal ini juga dilakukan untuk tujuan pembuatan laporan ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk secara langsung berinteraksi dengan subjek penelitian dan mengumpulkan data yang kaya dan mendalam.

Penelitian lapangan dipandang sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif atau sebagai pendekatan komprehensif terhadap penelitian kualitatif. Konsep kuncinya adalah para peneliti terjun ke lapangan untuk menyelidiki suatu fenomena dalam konteks ilmiah. Metode ini sangat terkait dengan observasi partisipan dalam hal ini. Biasanya, peneliti lapangan membuat banyak catatan yang kemudian diberi kode dan dilakukan berbagai analisis.<sup>2</sup> Penelitian lapangan sangat penting untuk memahami konteks sosial dan lingkungan di mana fenomena terjadi.

---

<sup>1</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 15.

<sup>2</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan hasil dari penyelidikan yang diperoleh di lapangan terkait perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kendaraan laik jalan moda transportasi bus pariwisata (di PO Penantian Utama Kota Metro). Pendekatan lapangan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik uji KIR, perspektif pemilik PO Bus, dan implementasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengkarakterisasi dan memahami kejadian secara utuh dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data deskriptif yang menggambarkan sifat, tindakan, atau pengalaman partisipan penelitian tanpa melakukan manipulasi atau intervensi. Kerumitan dan latar belakang fenomena yang diteliti dijelaskan dengan menggunakan teknik kualitatif yang bergantung pada pengumpulan bukti melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang suatu fenomena, serta mengidentifikasi pola dan tema yang muncul.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kendaraan laik jalan moda transportasi bus pariwisata (di PO Penantian Utama Kota

---

<sup>3</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 53.

Metro). Penelitian ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana uji KIR dilakukan, bagaimana PO Bus menerapkan standar keselamatan, dan bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah relevan dalam konteks tersebut. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik uji KIR dan implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

## **B. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah subjek yang di mana data itu dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data utama adalah data yang dikumpulkan melalui pihak asli, biasanya melalui wawancara, pendapat, dll. <sup>4</sup> Pada penelitian ini data primer yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kelayakan terhadap kendaraan bus berupa hasil wawancara diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data primer penelitian ini yaitu hasil dari wawancara yang dilakukan di PO Penantian Utama yang berlokasi di Kota Metro, Dinas Perhubungan (Dishub) yang berlokasi di Bandar Lampung, dan masyarakat setempat. Penggunaan data primer sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.

---

<sup>4</sup> Hardani et al., 247.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melibatkan pertukaran pertanyaan dan jawaban verbal satu arah, di mana orang yang diwawancarai memberikan jawaban dan pewawancara mengajukan pertanyaan. Dalam penelitian, wawancara adalah sesi tanya jawab di mana dua orang atau lebih bertemu langsung dan mendengarkan pernyataan atau informasi secara langsung.<sup>5</sup> Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah teknik wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, namun peneliti memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban informan. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber

---

<sup>5</sup> Hardani et al., 137.

data yang dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu pada informan.<sup>6</sup>

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemilik atau pengelola PO Bus Penantian Utama.
- b. Staf atau petugas yang bertanggung jawab terhadap uji KIR di PO Bus.
- c. Pengemudi bus di PO Bus Penantian Utama.
- d. Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Metro yang terkait dengan uji KIR.
- e. Tokoh masyarakat atau ahli hukum ekonomi syariah yang relevan.

Pemilihan informan dengan purposive sampling memastikan bahwa peneliti mendapatkan informasi dari sumber yang paling relevan dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik penelitian.

## 2. Dokumentasi

Mencari informasi tentang suatu benda baik berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, buku besar, agenda, dan lain sebagainya merupakan tujuan dari teknik dokumentasi. Sebagaimana seorang psikolog yang meneliti tumbuh kembang klien melalui catatan pribadinya, maka teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan melihat catatan yang berkaitan dengan informasi pribadi responden.<sup>7</sup> Dokumentasi sangat penting untuk melengkapi data primer dan memberikan konteks yang lebih luas.

Dokumentasi yang diambil antara lain yaitu dokumentasi dengan pemilik (owner) bus, driver bus, hasil uji KIR, dan dokumen-dokumen

---

<sup>6</sup> Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harta Creative, 2023), 85.

<sup>7</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 149.

relevan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan transportasi dan praktik hukum ekonomi syariah. Analisis dokumen akan membantu peneliti untuk memahami praktik uji KIR dan implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur tingkat kepercayaan (credibility) dalam data penelitian. Teknik penjamin keabsahan data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara alamiah. Berikut ini triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber untuk mengevaluasi data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk dapat mengevaluasi keandalan data tentang metode kepemimpinan seseorang, kemudian dilakukan pengumpulan dan evaluasi data yang diperoleh. Untuk bawahan yang dibawa ke atasan yang memberi dan karyawan yang memiliki Kerjasama.<sup>8</sup> Triangulasi sumber memungkinkan peneliti untuk memvalidasi temuan penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan data dari hasil wawancara dengan pemilik PO Bus, pengemudi, petugas Dishub, dan tokoh masyarakat. Selain itu, data dari hasil

---

<sup>8</sup> Hardani et al., 155.

wawancara akan dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang relevan, seperti hasil uji KIR dan peraturan perundang-undangan.

## E. Teknik Analisis Data

Proses menangani data, mengorganisasikannya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan mengidentifikasi pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memilih apa yang akan dibagikan kepada orang lain dikenal sebagai analisis data.<sup>9</sup> Analisis data yang sistematis sangat penting untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan.

Dalam analisis data kualitatif, Miles dan Huberman menemukan bahwa tugas dilakukan secara interaktif dan berulang-ulang hingga selesai. Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data merupakan semua aspek analisis data. Langkah-langkah berikut harus diambil dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:<sup>10</sup>

### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data.<sup>11</sup>

### 2. Reduksi Data/Pemilihan Data

Reduksi data adalah tentang meringkas dan memilih hal-hal terpenting, dengan fokus pada apa yang menarik, mencari topik dan pola,

---

<sup>9</sup> Hardani et al., 160.

<sup>10</sup> Hardani et al., 163.

<sup>11</sup> Erga Trivaika, Mamok Andri Subekti, "Perancangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pribadi Berbasis Android" Volume 16 (January 2022).

dan membuang yang tidak perlu. Data yang dapat diambil dari lapangan harus dicatat dengan hati-hati dan secara rinci.<sup>12</sup> Reduksi data adalah proses yang penting untuk menyederhanakan dan memfokuskan data.

Dalam proses reduksi data peneliti memilih dan memfokuskan data yang akan diteliti dalam tahapan pertama yang peneliti lakukan adalah memilih, merangkum, dan memfokuskan untuk berkaitan dalam reduksi data yang di mana akan memberikan gambaran yang lebih tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dalam fenomena kelayakan kendaraan bus pariwisata.

### 3. Display Data/Penyajian Data

Display data yaitu proses dalam menyajikan data setelah dilaksanakannya reduksi data., maka data yang sudah ada dapat memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan penyajian data selanjutnya. Berdasarkan apa yang telah dipahami setelah data tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kendaraan laik jalan moda transportasi bus pariwisata (di PO Penantian Utama Kota Metro) direduksi, maka langkah selanjutnya sekumpulan informasi data yang berdasarkan hasil dari reduksi data. Dalam penyajian data maka proses menyampaikan data yang dalam bentuk analisis tersebut akan memudahkan peneliti dalam memahami masalah yang akan terjadi di

---

<sup>12</sup> Ibid.,135.

dalam lapangan. Penyajian data yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk mempermudah pemahaman data.

Penyajian data akan dilakukan dengan menggunakan narasi deskriptif, tabel, dan kutipan langsung dari hasil wawancara. Data akan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

#### 4. Verification/Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk memberikan kesimpulan, maka dalam tahapan hasil analisis telah dijelaskan dari data yang akan diberikan dan diperoleh saat data terkumpulkan dan dipilah maka diterapkan dengan cara memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis yang cermat dan sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan.

Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah semua data dianalisis dan disajikan. Kesimpulan akan menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kota Metro**

Kota Metro, yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan perdagangan, memainkan peran penting dalam perkembangan kawasan Lampung. Dengan posisi geografis yang strategis ( $5^{\circ}6' \text{ LS } 105^{\circ}18' \text{ BT}$ ) dan cuaca tropis yang menghadirkan curah hujan cukup tinggi (2.500-3.000 mm), Kota Metro menghadapi tantangan dalam transportasi, terutama di musim hujan yang dapat memperlambat perjalanan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk mencapai sekitar 168.760 jiwa dan pertumbuhannya adalah 1,02%, menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang besar, terutama dari kelompok usia produktif (15-64 tahun). Kepadatan penduduk yang tinggi (2.455 jiwa/km<sup>2</sup>) menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Metro menyiratkan mobilitas yang tinggi serta kemungkinan peningkatan risiko kecelakaan. Hal ini menuntut perhatian lebih dalam hal keselamatan transportasi, yang berkaitan erat dengan *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Sektor perdagangan dan jasa yang pesat, bersamaan dengan sektor pertanian, menciptakan permintaan transportasi yang besar. Masyarakat dengan berbagai tingkat pendapatan berusaha mencari cara transportasi yang sesuai dengan anggaran mereka. Pilihan transportasi yang lebih murah, jika tidak memperhatikan keselamatan, dapat membahayakan *hifz*

al-nafs. Oleh sebab itu, penting bagi PO Bus untuk menawarkan layanan yang terjangkau tetapi tetap menekankan keselamatan. Ciri-ciri demografis dan sosial ekonomi di Kota Metro memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan transportasi dan, pada gilirannya, keselamatan penumpang. Kepadatan penduduk, pendapatan, dan kemudahan akses ke fasilitas publik saling terkait, menciptakan tantangan dalam menjaga keselamatan transportasi. Mengutamakan keselamatan dalam konteks ini merupakan penerapan dari hifz al-nafs, yang menjadi pilar utama dalam Maqashid Syariah.<sup>1</sup>

Dari sisi ekonomi, sektor perdagangan dan jasa di Kota Metro mengalami perkembangan yang pesat. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Metro. Di samping itu, sektor pertanian juga memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi kota, terutama dengan produk seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Selain itu, industri kecil dan menengah (IKM) juga berperan dalam perekonomian Kota Metro. [Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro] Kenaikan aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menimbulkan kebutuhan transportasi yang lebih besar, sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk keamanan dan efisiensi.

## **2. Gambaran Umum tentang PO Bus di Kota Metro**

Di Kota Metro, ada beberapa perusahaan bus yang menawarkan layanan antarkota dalam provinsi dan luar provinsi. Perusahaan bus ini

---

<sup>1</sup> Litman, T. (2020). *Transportation cost and benefit analysis II: Techniques, estimates and implications*. Victoria Transport Policy Institute.

sangat penting untuk menghubungkan Kota Metro dengan tempat lain di Lampung serta daerah di luar provinsi, seperti Jakarta, Palembang, dan Bandung. Mereka menawarkan berbagai layanan, mulai dari ekonomis hingga eksekutif, dengan harga yang berbeda-beda. Hasil observasi di Terminal Kota Metro, 1 Mei 2025. Peran perusahaan bus sangat penting dalam memberikan akses dan mobilitas bagi warga, yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial secara langsung.

Saat ini, sekitar sepuluh perusahaan bus beroperasi di Kota Metro. Mereka bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang, terutama dalam hal kenyamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu. Persaingan ini mendorong perusahaan bus untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Selain itu, persaingan ini juga mengharuskan perusahaan bus untuk mematuhi standar keselamatan yang ketat, yang merupakan tanggung jawab mereka terhadap penumpang dan masyarakat.

### **3. Profil PO Bus yang Menjadi Fokus Penelitian**

PO Bus "Penantian Utama" telah dipilih sebagai subjek penelitian karena beberapa alasan penting: sebagai salah satu operator bus terbesar, dedikasinya pada keselamatan, serta ciri khas dalam pengelolaan perusahaan. Reputasinya yang positif di mata publik menjadi tanda awal akan kepercayaan dan kemungkinan penerapan Maqashid Syariah. Memilih PO Bus "Penantian Utama" membuka jalan untuk melakukan analisis mendalam mengenai cara sebuah perusahaan besar yang terkenal

baik dalam mengelola keselamatan dan menerapkan prinsip Maqashid Syariah dalam operasional bisnis. Dengan fokus pada PO Bus ini, kita dapat mengeksplorasi praktik terbaik dan memberikan saran yang lebih sesuai. Pemilihan PO Bus "Penantian Utama" sebagai objek penelitian sangat sesuai dengan tujuan studi yang ingin mengidentifikasi penerapan Maqashid Syariah. Dedikasi pada keselamatan dan citra positifnya adalah indikator awal yang sangat berharga. Melakukan analisis mendalam terhadap PO Bus "Penantian Utama" akan memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana prinsip Maqashid Syariah dapat dijalankan dalam dunia bisnis transportasi. .

#### **4. Sejarah**

PO Bus "Penantian Utama" didirikan oleh Bapak H. Darius pada tahun 1980. Pada awalnya, bus ini memiliki lima unit yang melayani rute Metro-Bandar Lampung. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan, PO Bus "Penantian Utama" terus memperluas jumlah armadanya serta jangkauan rutenya hingga ke luar provinsi..<sup>2</sup> Pertumbuhan yang stabil dari perusahaan, ditandai dengan penambahan armada dan rute, adalah tanda respons terhadap kebutuhan masyarakat. Sejarah perkembangan PO Bus "Penantian Utama" menunjukkan betapa pentingnya penyesuaian terhadap permintaan pasar. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, perlu ada peningkatan kualitas layanan serta penerapan prinsip keselamatan. Keberhasilan perusahaan dalam

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat , Manajer Operasional PO Bus "Penantian Utama", 3 Mei 2025.

jangka panjang sangat bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat dan mengikuti prinsip *hifz al-nafs*. Catatan tentang pendirian dan kemajuan PO Bus "Penantian Utama" memperlihatkan cara perusahaan merespons keinginan masyarakat. Pertumbuhan yang berkelanjutan harus sejalan dengan komitmen pada keselamatan, yang merupakan bagian dari prinsip *hifz al-nafs*. Proses pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan di pasar serta kebutuhan masyarakat, tetapi juga memerlukan peningkatan tanggung jawab dalam hal keselamatan dan pelayanan. .

## 5. Visi dan Misi

PO Bus "Penantian Utama" memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan transportasi darat yang dapat diandalkan dan global, dengan fokus pada keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan.<sup>3</sup> Misi perusahaan adalah untuk menyediakan layanan transportasi yang berkualitas, aman, dan terjangkau bagi semua orang, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Konsistensi dalam mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan di setiap bagian operasi. Misi yang menekankan pada layanan berkualitas, aman, serta terjangkau menunjukkan dedikasi terhadap prinsip *Maqashid Syariah*. Visi dan misi dari PO Bus "Penantian Utama" berhubungan

---

<sup>3</sup> Dokumen Visi dan Misi PO Bus "Penantian Utama".

langsung dengan prinsip Maqashid Syariah. Visi yang menekankan keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan mencerminkan konsep hifz al-nafs. Misi yang berfokus pada layanan berkualitas, aman, dan terjangkau juga mendukung hifz al-mal (dengan memberikan layanan yang tidak mahal) dan hifz al-'aql (dengan menyajikan layanan yang nyaman). Visi dan misi ini menjadi dasar untuk aktivitas perusahaan dan juga sebagai panduan dalam pengambilan keputusan bisnis yang etis.

## **6. Struktur Organisasi**

Organisasi PO Bus "Penantian Utama" terdiri dari seorang Direktur Utama, Manajer Operasional, Kepala Keuangan, Kepala Personalia, Kepala Teknik, dan Kepala Pemasaran. Setiap divisi memiliki peran dan tugas spesifik untuk menjalankan fungsi perusahaan. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur sangat penting untuk menjamin pengelolaan perusahaan yang efektif, termasuk aspek keselamatan. Divisi yang menangani keselamatan, perawatan kendaraan, dan pelatihan pengemudi harus diberi kewenangan serta sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Struktur organisasi yang efektif juga membantu dalam penerapan Maqashid Syariah. Bagian yang fokus pada keselamatan harus memiliki kekuasaan dan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa prinsip hifz al-nafs tetap menjadi prioritas utama. Struktur yang baik memastikan bahwa tugas dan kekuasaan dibagi dengan jelas, mendukung kerja sama yang baik, dan memungkinkan proses pengambilan keputusan menjadi cepat dan efisien.

## 7. Jumlah Armada

Saat ini, PO Bus "Penantian Utama" memiliki 50 unit bus dalam armadanya. Jenis dan kelas bus ini bervariasi, termasuk bus ekonomi, bus ber-AC, dan bus eksekutif. Perbedaan dalam armada bus ini memberi kesempatan pada perusahaan untuk menjangkau berbagai kelompok pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang bermacam-macam.<sup>4</sup>

Jumlah armada yang besar membutuhkan manajemen yang efektif, termasuk perawatan reguler dan pengawasan ketat terhadap kondisi kendaraan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keselamatan baik penumpang maupun pengemudi. Armada yang memadai membantu *hifz al-nafs* dengan memberikan layanan transportasi yang lebih luas dan mudah diakses. Namun, pengelolaan armada yang baik, termasuk perawatan rutin, merupakan hal utama untuk memastikan keselamatan dan mencapai tujuan *hifz al-nafs*. Manajemen armada yang efisien, yang mencakup perawatan terjadwal dan penggantian suku cadang tepat waktu, sangat krusial untuk mempertahankan keselamatan.

## 8. Rute

Rute-rute unggulan yang disediakan oleh PO Bus "Penantian Utama" (Metro-Bandar Lampung, Metro-Palembang, Metro-Jakarta, Metro-Bandung) memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menjangkau banyak pelanggan dan meningkatkan hubungan antar daerah. Dengan memilih rute yang baik, akses masyarakat ke berbagai lokasi menjadi lebih

---

<sup>4</sup> Data Inventaris Armada PO Bus "Penantian Utama", 3 Mei 2025.

mudah. [Data Inventaris Armada PO Bus "Penantian Utama", 3 Mei 2025. ] Namun, PO Bus perlu memastikan bahwa semua jalur yang dilalui aman dan memenuhi standar keselamatan, sambil memperhatikan keadaan jalan dan kemungkinan kecelakaan. Pemilihan rute yang tepat juga membantu melindungi keselamatan orang dengan membuat akses ke berbagai tempat lebih mudah. Namun, penting untuk memperhatikan aspek keamanan saat memilih rute, termasuk kondisi jalan dan kemungkinan risiko kecelakaan. Melakukan analisis rute serta evaluasi terhadap risiko adalah langkah krusial dalam menjaga keselamatan.

## **B. Tanggung Jawab Petugas KIR dalam Pelaksanaan Uji KIR di Kota Metro**

### **1. Prosedur Pelaksanaan Uji KIR di Dinas Perhubungan Kota Metro**

Proses pelaksanaan Uji KIR (KIR) di Dinas Perhubungan Kota Metro mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Secara garis besar, proses ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

- a. Pendaftaran dan Pembayaran Retribusi: Kendaraan yang akan dijadwalkan untuk uji KIR harus didaftarkan oleh pemilik atau wakil dari PO Bus. Pembayaran retribusi dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku<sup>5</sup>
- b. Pemeriksaan Administrasi: Petugas mengecek semua dokumen kendaraan yang diperlukan, seperti STNK, buku KIR yang lama, surat rekomendasi dari PO Bus, dan surat kuasa jika dibutuhkan.
- c. Cek Fisik Kendaraan: Petugas melakukan pemeriksaan fisik kendaraan secara detail, yang mencakup:
  - a) Sistem Penerangan: Lampu depan, lampu sein, lampu rem, lampu mundur, dan lampu kabut.

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

- b) Sistem Pengereman: Keadaan kampas rem, cairan rem, fungsi rem parkir, serta ABS (jika tersedia).
- c) Sistem Kemudi: Keadaan roda kemudi, tie rod, ball joint, dan power steering.
- d) Ban: Keadaan ban, tekanan angin, kedalaman alur, serta ukuran yang sesuai dengan standar.
- e) Emisi Gas Buang: Pengukuran kadar gas buang dengan menggunakan alat uji emisi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP).
- f) Kondisi Bodi dan Interior: Keadaan kaca, pintu, kursi, sabuk pengaman, serta keberadaan APAR dan palu pemecah kaca.<sup>6</sup>
  - 1) Pengujian Menggunakan Alat: Beberapa elemen diuji dengan bantuan alat, seperti analiser gas untuk emisi, penguji rem untuk performa rem, penguji lampu untuk pencahayaan, dan meter tingkat kebisingan untuk suara).<sup>7</sup>
  - 2) Penerbitan Sertifikat KIR: Jika kendaraan berhasil melewati uji, petugas akan mengeluarkan sertifikat KIR yang berlaku selama enam bulan. Sertifikat KIR ini berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan telah memenuhi syarat teknis dan layak untuk digunakan di jalan.<sup>8</sup>

Langkah-langkah yang teratur dan terencana sangat penting untuk menjamin bahwa pengujian KIR dilaksanakan dengan cara yang konsisten dan adil. Mengikuti langkah-langkah ini adalah hal yang sangat krusial untuk menjaga keselamatan dan menghindari terjadinya kecelakaan..

## **2. Tanggung Jawab Petugas KIR dalam Melaksanakan Uji KIR**

Petugas KIR memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kendaraan yang melaju di jalan raya memenuhi standar keselamatan.

Tugas-tugas ini terdiri dari:

---

<sup>6</sup> Observasi langsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Metro, 2 Juni 2025

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

- a. Melaksanakan Pemeriksaan Sesuai dengan Aturan: Petugas diharuskan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan mengikuti prosedur dan standar yang ditentukan dalam regulasi yang berlaku. Proses inspeksi harus dilakukan secara cermat dan tanpa bias, serta tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi.
- b. Pemanfaatan Alat Uji dengan Tepat: Petugas harus memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan alat uji dan harus memastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan baik serta dikalibrasi secara rutin. Hasil dari pengujian harus dicatat dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menetapkan Kelulusan Secara Adil: Petugas harus menentukan kelulusan kendaraan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tes, tanpa terpengaruh oleh unsur subjektif atau tekanan dari pihak mana pun. Keputusan perlu diambil berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia.
- d. Menyampaikan Informasi Secara Jelas: Petugas perlu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang hasil pemeriksaan dan saran perbaikan yang harus dilakukan kepada pemilik kendaraan. Penyampaian informasi harus dilakukan dengan sikap yang sopan dan profesional.
- e. Menolak Kendaraan yang Tidak Aman untuk Digunakan: Petugas harus menolak kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan yang diperlukan untuk beroperasi di jalan. Proses penolakan harus dilakukan dengan tegas dan disertai dengan alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Menjaga Kerahasiaan Informasi: Petugas diharuskan untuk melindungi kerahasiaan data terkait kendaraan dan pemiliknya. Data hanya boleh digunakan untuk keperluan pengujian dan pelaporan.<sup>9</sup>

Tugas yang dijalankan oleh petugas KIR memiliki peranan yang sangat vital dalam memastikan keselamatan transportasi serta melindungi warga. Mutu dan kejujuran petugas KIR adalah faktor utama untuk menjamin bahwa uji KIR berlangsung dengan baik.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Petugas KIR**

Tanggung jawab petugas KIR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

---

<sup>9</sup> Kode Etik Petugas Penguji Kendaraan Bermotor.

- a. Kualifikasi: Para petugas perlu memiliki pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas yang diemban. Selain itu, mereka diwajibkan untuk mengikuti pelatihan secara rutin guna meningkatkan wawasan dan keterampilan terkait teknologi kendaraan terbaru.
- b. Kejujuran: Petugas harus memiliki integritas tinggi serta memegang teguh prinsip etika profesional. Sangat penting bagi mereka untuk menolak setiap bentuk hadiah atau suap yang dapat mengganggu objektivitas dalam melakukan pemeriksaan.
- c. Pengawasan: Pengawasan yang ketat dari pemimpin dan masyarakat dapat memperbaiki kinerja serta tanggung jawab petugas. Cara pengawasan bisa dilakukan melalui pemeriksaan mendadak, penilaian kinerja, dan sistem pelaporan berbasis online.
- d. Hukuman: Pemberian hukuman yang tegas dan sesuai terhadap petugas yang melakukan kesalahan dapat memberikan efek jera dan menghindari terjadinya pelanggaran serupa nanti. Hukuman ini bisa berupa peringatan, penurunan jabatan, hingga pemecatan.
- e. Dorongan: Semangat kerja yang tinggi sangat penting untuk mendorong petugas agar menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Kegiatan seperti pemberian penghargaan, promosi, serta menciptakan lingkungan kerja yang baik bisa meningkatkan motivasi.
- f. Sistem Gaji: Merancang sistem gaji yang adil dan sesuai dapat meningkatkan motivasi serta kualitas kerja petugas. Pembuatan sistem gaji sebaiknya mempertimbangkan beban kerja, tingkat kesulitan tugas, serta risiko yang dihadapi oleh petugas.
- g. Budaya Organisasi: Membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik bisa menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung pelaksanaan tugas petugas KIR.<sup>10</sup>

Kompetensi, integritas, pengawasan, sanksi, motivasi, sistem remunerasi, dan budaya organisasi merupakan elemen-elemen yang saling berhubungan dan memengaruhi hasil kerja petugas KIR. Bila faktor-faktor ini digabungkan dengan cara yang benar, maka akan meningkatkan standar uji KIR dan menjamin keselamatan dalam transportasi. Elemen-elemen ini

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sofyan Mega, Kepala Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Dishub Metro, 3 Juni 2025

sangat krusial dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah. Dengan adanya kompetensi, integritas, pengawasan, dan sistem yang baik, uji KIR dapat memberikan kontribusi pada hifz al-nafs dan hifz al-mal. .

#### **4. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Uji KIR**

Dalam pelaksanaan Uji KIR, petugas seringkali menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- a. **Ketiadaan Peralatan yang Memadai:** Di beberapa UPTD untuk Pengujian Kendaraan Bermotor, terdapat kekurangan alat, khususnya yang modern dan tepat guna. Alat untuk menguji emisi gas buang dengan teknologi mutakhir dan alat yang dapat dengan tepat mengukur efektivitas sistem pengereman sangat dibutuhkan.
- b. **Kekurangan Sumber Daya Manusia:** Saat ini, jumlah petugas KIR yang memiliki kemampuan dan integritas yang baik masih terbatas. Selain itu, kurangnya pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia juga menjadi penghalang dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
- c. **Rendahnya Kesadaran Pengemudi:** Banyak pemilik kendaraan yang belum menyadari betapa pentingnya melakukan uji KIR untuk keselamatan transportasi. Mereka sering kali mengabaikan perawatan kendaraan dan melakukan modifikasi yang tidak sesuai dengan standar keselamatan yang ada.
- d. **Praktik Pungutan yang Tidak Sah:** Terdapat beberapa kasus praktik pungli oleh oknum petugas yang mengganggu obyektivitas dalam pemeriksaan serta merusak reputasi layanan publik.
- e. **Tekanan dari Pihak Eksternal:** Kadang-kadang, petugas KIR harus menghadapi tekanan dari pihak tertentu yang ingin memengaruhi hasil pengujian. Tekanan ini bisa datang dari atasan, pejabat pemerintah, atau pemilik perusahaan otobus.
- f. **Berkaitan dengan Regulasi yang Bertentangan:** Beberapa aturan mengenai pengujian kendaraan bermotor masih tumpang tindih atau kurang jelas, yang dapat menyebabkan kebingungan dan risiko penyalahgunaan kekuasaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil survei terhadap pemilik PO Bus di Kota Metro, 2 Juni 2025.

Keterbatasan alat, kurangnya tenaga kerja, minimnya kesadaran pemilik kendaraan, praktik pungutan ilegal, campur tangan pihak lain, serta regulasi yang saling bertentangan merupakan hambatan yang bisa mengganggu efektivitas uji KIR. Penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar kualitas pelayanan meningkat dan uji KIR dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

## **5. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala**

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Dinas Perhubungan Kota Metro telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. Pengadaan Peralatan: Meminta anggaran untuk membeli alat uji yang canggih dan tepat guna melalui APBD dan APBN. Proses pengadaan alat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan serta dana yang ada.
- b. Peningkatan Kompetensi SDM: Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk petugas KIR secara rutin. Materi pelatihan mencakup teknik, etika profesional, serta pelayanan kepada publik. Dinas Perhubungan juga mengirimkan petugas untuk mengikuti pelatihan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Sosialisasi: Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya uji KIR dan keselamatan transportasi melalui beragam media, seperti media sosial, situs web, serta kegiatan komunitas.

Pengadaan alat, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan penyuluhan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan uji KIR. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki keselamatan di bidang transportasi. Memperoleh alat yang lebih baik, meningkatkan kemampuan SDM, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan meningkatkan keefektifan uji KIR. Langkah-langkah ini mendukung pencapaian tujuan Maqashid

Syariah. Pengadaan alat, peningkatan SDM, dan penyuluhan akan meningkatkan efektivitas uji KIR dalam melindungi hifz al-nafs.<sup>12</sup>

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Berdasarkan Wawancara, Observasi, dan Dokumen**

#### 1. PO Bus "Penantian Utama": Implementasi Keselamatan Transportasi dan Perspektif Maqashid Syariah

##### a. Pelatihan Pengemudi dan Perawatan Armada:

Temuan:

Penyuluhan untuk Pengemudi: Materi Pelatihan: Program pelatihan untuk pengemudi di PO Bus "Penantian Utama" mencakup berbagai poin penting, yaitu: Teknik Berkendara Aman: Ini termasuk cara mengemudi defensif, menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan (seperti jarak pandang dan cuaca), serta menjaga jarak aman dari kendaraan lain (setidaknya 3 detik). Pengelolaan Situasi Darurat: Ini mencakup pertolongan pertama di lokasi kecelakaan, prosedur evakuasi penumpang (seperti pemanfaatan pintu darurat dan alat untuk memecahkan kaca), serta cara menggunakan alat pemadam api. Etika Pelayanan: Pengemudi dilatih untuk berkomunikasi dengan baik kepada penumpang, menciptakan suasana yang ramah dan sopan, serta bertanggung jawab terhadap barang bawaan penumpang (termasuk tindakan yang harus diambil jika ada barang tertinggal).

---

<sup>12</sup> Anwaruddin, A. (2004). Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 1(1), 15-35.

**Kesadaran Keselamatan Penumpang:** Latihan diberikan untuk mengajarkan pengemudi cara memeriksa ke kondisi bus sebelum berangkat (seperti rem, ban, lampu, dan klakson), menjamin penumpang menggunakan sabuk pengaman, dan memantau kesehatan fisik serta mental mereka sebelum bertugas (termasuk kebutuhan beristirahat dan mengelola stres).

**Frekuensi dan Durasi:** Pelatihan untuk pengemudi dilakukan secara rutin, yaitu setiap enam bulan, dan berlangsung selama dua hari penuh.

**Instruktur:** Instruktur yang terlibat dalam pelatihan adalah mereka yang berasal dari internal dan telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga pelatihan transportasi yang terakreditasi. Selain itu, PO Bus juga membawa instruktur luar untuk memberikan pelatihan terkait dengan penanganan situasi darurat.

**Metode Penilaian:** Penilaian dilakukan lewat ujian tertulis (untuk mengecek ilmu pengetahuan), praktek berkendara (untuk menguji keterampilan), dan observasi perilaku pengemudi selama menjalankan tugas (untuk menilai sikap dan tanggung jawab). Masukan dari penumpang juga dipakai sebagai bahan evaluasi.

**Perawatan Armada:**

**Jadwal Pemeliharaan:** Armada bus dirawat secara berkala berdasarkan jarak tempuh (setiap 10.000 km) dan waktu (setiap tiga bulan). Jenis pemeriksaan meliputi: mesin (oli, filter, busi), rem

(kampus, minyak rem), ban (tekanan, kedalaman alur), lampu (fungsi, intensitas), sistem kemudi (tie rod, ball joint), serta sistem listrik. Inspeksi Sebelum Berangkat: Setiap pengemudi harus melakukan pemeriksaan setiap hari sebelum berangkat, mencakup pengecekan rem, ban, lampu, klakson, wiper, dan kondisi darurat lainnya (APAR dan palu pemecah kaca).

Pencatatan Pemeliharaan: Sistem pencatatan pemeliharaan dilakukan dengan cara terpusat menggunakan sistem digital yang terhubung dengan database armada.

Komponen Penting: Pengecekan rem dilakukan setiap hari sebelum pengemudi berangkat. Sementara pemeriksaan ban dilakukan setiap minggu oleh mekanik.

Suku Cadang: PO Bus "Penantian Utama" memilih untuk menggunakan suku cadang asli atau berkualitas tinggi yang direkomendasikan oleh pabrikan.

Analisis (Keterhubungan dengan Maqashid Syariah): Hifz al-Nafs: Pelatihan yang menyeluruh bagi pengemudi dan pemeliharaan armada yang terjadwal menunjukkan komitmen kuat terhadap hifz al-nafs. Pelatihan mengenai teknik berkendara defensif, penanganan situasi darurat, dan pemeriksaan harian bertujuan untuk mencegah kecelakaan. Pemeliharaan yang rutin dan ketat memastikan kendaraan dalam kondisi terbaik, mengurangi risiko kerusakan teknis yang bisa menyebabkan kecelakaan.

Hifz al-Mal: Pemeliharaan armada yang baik membantu melindungi hifz al-mal dengan menghindari kerusakan lebih lanjut pada kendaraan dan memperpanjang umur armada. Selain itu, pelatihan tentang tanggung jawab barang bawaan penumpang mendukung perlindungan hifz al-mal penumpang.

Hifz al-'Aql: Pelatihan mengenai pengelolaan stres serta memastikan pengemudi memperoleh istirahat yang cukup membantu dalam menjaga hifz al-'aql. Hal ini karena pengemudi yang sehat secara fisik dan mental akan lebih mampu berkonsentrasi saat berkendara dan mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan atau masalah emosi.

Dalam pandangan Maqashid Syariah, melatih pengemudi dan merawat armada merupakan bagian dari tanggung jawab bisnis dalam memastikan keamanan. Ini sesuai dengan prinsip memelihara kehidupan (hifz al-nafs) dan melindungi kekayaan (hifz al-mal).<sup>13</sup>

Rekomendasi:

PO Bus "Penantian Utama" disarankan untuk:

- 1) Menambah jumlah latihan yang berfokus pada penanganan keadaan darurat, terutama dengan melakukan simulasi evakuasi penumpang dalam berbagai situasi.
- 2) Menciptakan program pelatihan yang ditargetkan untuk pengelolaan stres dan kesehatan mental bagi para pengemudi.

---

<sup>13</sup> Budi, E. S. *Fiqih Keselamatan Transportasi*. Penerbit Adab.

- 3) Memperkuat sistem untuk memantau keadaan fisik dan mental pengemudi sebelum mulai bekerja, contohnya melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

b. Koordinasi dengan Pihak Eksternal dan Penanganan Risiko:

Temuan:

Koordinasi dengan Pihak Eksternal:

Dinas Perhubungan: PO Bus "Penantian Utama" berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan melalui:

- 1) Laporan tentang keadaan armada yang dilakukan secara rutin, termasuk hasil uji KIR dan catatan pemeliharaan.
- 2) Penyampaian informasi dan perubahan mengenai rute.
- 3) Laporan mengenai kecelakaan dan insiden yang terjadi.
- 4) Ikut serta dalam program keselamatan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, seperti kampanye keselamatan jalan dan pelatihan bersama.

Kepolisian: Koordinasi dengan Kepolisian meliputi:

- 1) Menangani kecelakaan (termasuk mengatur di tempat kejadian, membuat laporan, dan melakukan penyelidikan).
- 2) Menegakkan peraturan lalu lintas (termasuk pemeriksaan berkala terhadap kelengkapan dokumen dan kondisi mobil).
- 3) Bekerja sama dalam operasi keselamatan (contohnya, razia bersama dan patroli ganda).

Pihak Rumah Sakit/Layanan Medis: PO Bus "Penantian Utama" memiliki kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan layanan medis di sepanjang rute yang dilalui. Kerjasama ini meliputi:

- 1) Langkah-langkah untuk mengevakuasi orang yang terluka akibat kecelakaan.
- 2) Menyediakan mobil ambulance dan petugas medis di tempat terjadinya insiden.
- 3) Perawatan bagi korban kecelakaan di rumah sakit.

Program Bersama: PO Bus "Penantian Utama" secara berkala melaksanakan kegiatan bersama dengan Dinas Perhubungan dan Polisi, contohnya kampanye untuk keselamatan di jalan serta pelatihan kolaboratif mengenai penanganan kecelakaan.

Penanganan Risiko Kecelakaan:

Pencegahan:

- 1) Memilih jalur yang aman, dengan melihat keadaan jalan, tingkat kemacetan, dan kemungkinan bahaya lain.
- 2) Menempatkan tanda-tanda keamanan di dalam kendaraan (seperti, instruksi evakuasi, peringatan untuk memakai sabuk pengaman).
- 3) Melatih pengemudi tentang cara berkendara defensif, menangani keadaan darurat, dan sikap pelayanan.

Penanganan Darurat:

- 1) Prosedur untuk mengevakuasi penumpang harus jelas dan terorganisir, termasuk cara menggunakan pintu darurat, alat untuk memecahkan kaca, serta memberikan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan.
- 2) Nomor-nomor penting untuk keadaan darurat, seperti Dinas Perhubungan, Polisi, dan rumah sakit, harus mudah dijangkau oleh penumpang dan pengemudi.
- 3) Setiap bus perlu dilengkapi dengan kotak P3K yang menyimpan semua peralatan penting.
- 4) Tindakan setelah terjadinya kecelakaan:
- 5) Membawa korban ke rumah sakit yang terdekat.
- 6) Melaporkan insiden kecelakaan kepada pihak berwajib seperti Dinas Perhubungan dan Polisi.
- 7) Mengurus klaim asuransi akibat kecelakaan.
- 8) Memberikan bantuan psikologis kepada korban serta keluarga mereka.

Asuransi: PO Bus "Penantian Utama" menawarkan perlindungan kecelakaan bagi penumpangnya, termasuk biaya medis, dana kematian, serta tunjangan untuk cacat permanen..

Kompensasi: PO Bus "Penantian Utama" tidak hanya menyediakan asuransi tetapi juga memberikan kompensasi tambahan kepada para korban kecelakaan atau keluarganya, tergantung pada tingkat keparahan kecelakaan yang terjadi.

Analisis (Hubungan dengan Maqashid Syariah):

Hifz al-Nafs: Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak luar seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan rumah sakit serta memiliki prosedur manajemen risiko yang menyeluruh menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hifz al-nafs. Kerjasama dengan instansi berwenang dan adanya asuransi serta kompensasi sangat membantu dalam melindungi nyawa dan menyediakan dukungan keuangan bagi para korban kecelakaan.

Hifz al-Mal: Prosedur yang dilakukan setelah kecelakaan yang mencakup klaim asuransi dan kompensasi mendukung perlindungan hifz al-mal bagi penumpang dan keluarganya.

Hifz al-'Aql: Menawarkan dukungan psikologis untuk korban dan keluarganya menunjukkan perhatian terhadap hifz al-'aql, yaitu menjaga kesehatan mental dan emosional individu. Kerja sama dengan pihak ketiga dan penerapan prosedur pengelolaan risiko yang menyeluruh menunjukkan dedikasi perusahaan dalam mengikuti prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam melindungi jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Keterlibatan dengan pihak

berwenang serta penyediaan asuransi dan kompensasi adalah wujud nyata dari tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan..

Rekomendasi:

PO Bus "Penantian Utama" disarankan untuk:

- 1) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Polisi, misalnya dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu keselamatan transportasi dan mencari solusi bersama.
- 2) Secara berkala meninjau prosedur darurat dan memastikan semua sopir serta kru bus terlatih dalam pertolongan pertama, evakuasi, dan penanganan situasi darurat lainnya.
- 3) Memperluas jangkauan asuransi kecelakaan untuk meliputi lebih banyak risiko dan menawarkan perlindungan yang lebih menyeluruh. Memastikan adanya informasi yang mudah diakses mengenai prosedur kecelakaan untuk para penumpang.

c. Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional (Selain Keselamatan):

Temuan:

Pelayanan yang Jujur dan Adil:

- a) Harga tiket ditentukan oleh jarak yang ditempuh serta jenis layanan, dengan tarif yang jelas dan adil.
- b) Keberangkatan dan kedatangan akan dilakukan tepat waktu, dengan informasi yang terperinci untuk penumpang.
- c) Semua penumpang akan diperlakukan dengan adil, tanpa memperhatikan suku, agama, ras, atau kelompok.
- d) Informasi yang jelas dan transparan (seperti rute, jadwal, harga tiket, dan fasilitas bus) akan mudah diakses oleh penumpang..

Pencegahan Korupsi:

- a) Penerapan aturan untuk menghindari suap dan hadiah bagi semua pekerja.
- b) Menyediakan cara untuk melaporkan tindakan korupsi yang terjadi.
- c) Pengawasan yang ketat terhadap semua aktivitas operasional di dalam perusahaan..

#### Kesejahteraan Karyawan:

- a) Memberikan gaji yang sesuai dengan upah minimum regional dan tunjangan lainnya.
- b) Menyediakan fasilitas kerja yang baik, seperti ruang istirahat yang nyaman, seragam, dan alat pelindung diri.
- c) Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung.
- d) Mengupayakan hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan yang ada, seperti cuti dan asuransi kesehatan..

#### Tanggung Jawab Sosial (CSR):

PO Bus "Penantian Utama" memiliki program CSR yang berfokus pada:

- a) Memberikan bantuan bagi orang yang terkena bencana alam.
- b) Melaksanakan kegiatan sosial (contohnya, pengumpulan darah, pembagian paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan).
- c) Ikut serta dalam aktivitas lingkungan (misalnya, menanam pohon).

#### Analisis (Keterkaitan dengan Maqashid Syariah):

- a) Hifz al-Mal: Menyediakan harga tiket yang adil dan memberikan informasi yang jelas dapat membantu menjaga hifz al-mal para penumpang.
- b) Hifz al-Din: Melawan praktik korupsi dan menjalankan usaha dengan cara yang etis mencerminkan dedikasi terhadap hifz al-din.
- c) Kesejahteraan Karyawan: Memberikan gaji yang pantas, menyediakan fasilitas kerja yang baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman berperan penting dalam kesejahteraan karyawan serta secara tidak langsung mendukung hifz al-nafs.

#### Rekomendasi:

PO Bus "Penantian Utama" disarankan untuk:

- a) Selalu berusaha meningkatkan standar layanan dan memastikan seluruh karyawan mendapatkan hak-hak mereka.
- b) Mengembangkan program CSR untuk memperbaiki keselamatan dalam transportasi dan memberikan dampak positif kepada komunitas.
- c) Melaksanakan sistem evaluasi kepuasan pelanggan untuk menilai tingkat kepuasan dan menemukan aspek yang perlu diperbaiki..
- d) Memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi kebijakan anti-korupsi.

d. Respons Terhadap Perubahan Regulasi:

Temuan:

PO Bus "Penantian Utama" merespons perubahan regulasi terkait keselamatan transportasi dengan cara:

- a) Mematuhi semua peraturan yang ada, termasuk ujian KIR, standar emisi, penggunaan sabuk pengaman, dan aturan mengenai waktu kerja pengemudi.
- b) Mengubah armada serta cara operasi agar sesuai dengan standar baru.
- c) Meningkatkan pelatihan bagi pengemudi tentang perubahan dalam regulasi.
- d) PO Bus "Penantian Utama" aktif terlibat dalam diskusi atau konsultasi mengenai regulasi dengan cara:
- e) Bergabung dalam asosiasi transportasi.
- f) Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah mengenai regulasi.

Analisis (Keterkaitan dengan Maqashid Syariah):

PO Bus "Penantian Utama" selalu mengikuti peraturan keselamatan transportasi yang ada, ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga keselamatan jiwa. Mematuhi peraturan tersebut juga membantu dalam melindungi harta benda dengan mencegah hukuman dan mempertahankan nama baik perusahaan.

Rekomendasi:

PO Bus "Penantian Utama" disarankan untuk:

- a) Secara terus-menerus mengikuti perubahan-perubahan dalam aturan keselamatan transportasi dan memastikan seluruh armada mematuhi standar yang ada.
- b) Terlibat secara aktif dalam diskusi atau pertemuan mengenai aturan untuk memberikan masukan dan saran, serta agar bisa memahami perubahan aturan secara lebih awal.
- c) Melaksanakan penyuluhan kepada supir dan karyawan mengenai aturan baru yang telah berubah. Dinas Perhubungan Kota Metro: Peran dalam Menjamin Keselamatan Transportasi

## 2. Pelaksanaan Uji KIR:

Temuan:

Prosedur Uji KIR:

- a) Pendaftaran: Pemilik kendaraan harus mendaftar di loket pendaftaran, mengisi formulir, dan membayar biaya yang diperlukan.
- b) Pemeriksaan Administrasi: Petugas akan memeriksa dokumen kendaraan yang diperlukan (STNK, buku KIR sebelumnya, surat rekomendasi dari PO Bus, dan surat kuasa jika diwakilkan).
- c) Pemeriksaan Fisik: Petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kendaraan, termasuk sistem penerangan, pengereman, kemudi, ban, emisi gas, serta kondisi bodi dan interior.
- d) Pengujian dengan Alat Uji: Beberapa aspek kendaraan diuji menggunakan alat, seperti alat uji emisi (gas analyzer), rem (brake tester), lampu (headlight tester), dan kebisingan (sound level meter).
- e) Penerbitan Sertifikat: Jika kendaraan lulus uji, petugas akan mengeluarkan sertifikat KIR.

Tanggung Jawab Petugas KIR:

- a) Melaksanakan pemeriksaan kendaraan sesuai prosedur dan standar yang berlaku.
- b) Menggunakan alat uji dengan benar dan memastikan alat tersebut berfungsi baik serta terkalibrasi dengan rutin.
- c) Menilai kelulusan kendaraan berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji secara objektif.
- d) Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pemilik kendaraan tentang hasil pemeriksaan dan saran perbaikan.
- e) Menolak kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan.
- f) Menjaga kerahasiaan data mengenai kendaraan dan pemilik.

Efektivitas Uji KIR:

Dinas Perhubungan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan uji KIR berdasarkan:

- a) Jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan umum.
- b) Tingkat kelulusan dari uji KIR.
- c) Masukan dari masyarakat (melalui kotak saran, dan survei kepuasan pelanggan).

Kendala dalam Pelaksanaan Uji KIR:

- a) Keterbatasan dalam alat (misalnya, peralatan uji emisi yang tidak modern).
- b) Keterbatasan SDM (jumlah petugas KIR yang ahli dan berintegritas terbatas).
- c) Kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan.
- d) Praktik pungutan liar (masih ada yang terjadi).
- e) Campur tangan dari pihak ketiga.
- f) Regulasi yang saling bertabrakan.

Analisis (Keterkaitan dengan Maqashid Syariah):

- a) Hifz al-Nafs: Proses uji KIR yang menyeluruh dan dilakukan objektif merupakan kunci untuk memastikan kendaraan yang dijalankan aman bagi penumpang dan pengguna jalan lainnya.
- b) Hifz al-Mal: Uji KIR yang efektif juga berkontribusi pada perlindungan hifz al-mal dengan memastikan kendaraan memiliki sistem pengereman yang baik, yang dapat menghindari kerusakan pada kendaraan lain.
- c) Objektivitas dan Transparansi: Pelaksanaan uji KIR yang objektif dan transparan sangat penting untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa petugas KIR menjalankan tugas mereka dengan jujur dan bertanggung jawab.

Rekomendasi:

Dinas Perhubungan disarankan untuk:

- a) Meningkatkan kualitas perangkat uji, misalnya dengan memperbaharui alat uji emisi yang lebih modern.
- b) Meningkatkan kemampuan SDM lewat pelatihan dan sertifikasi secara berkala.
- c) Memperketat pengawasan dalam pelaksanaan uji KIR, misalnya dengan melakukan audit internal dan eksternal secara teratur.
- d) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya uji KIR dan keselamatan transportasi serta memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur uji KIR.
- e) Menerapkan sistem informasi digital untuk mempermudah proses uji KIR dan meningkatkan transparansi.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Petugas KIR:

Temuan:

- a) Kompetensi: Tingkat pendidikan dan pelatihan petugas KIR.
- b) Integritas: Etika kerja serta kesetiaan pada kejujuran.
- c) Pengawasan: Sistem pengawasan baik dari dalam maupun luar.

- d) Sanksi: Penerapan sanksi untuk setiap pelanggaran.
- e) Motivasi: Pemberian penghargaan dan insentif.
- f) Sistem Remunerasi: Penghasilan dan tunjangan yang sesuai.
- g) Budaya Organisasi: Nilai-nilai yang dijunjung di tempat kerja.

Dinas Perhubungan berusaha untuk meningkatkan tanggung jawab petugas KIR melalui:

- a) Pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara teratur.
- b) Penerapan sistem pengawasan yang ketat.
- c) Pemberian sanksi yang jelas terhadap pelanggaran.
- d) Memberikan penghargaan untuk petugas yang berprestasi.
- e) Peningkatan sistem remunerasi yang ada.
- f) Membangun budaya organisasi yang positif.

Analisis (Keterkaitan dengan Maqashid Syariah):

- a) Hifz al-'Aql: Pelatihan yang baik akan meningkatkan kemampuan petugas KIR dan mendukung hifz al-'aql.
- b) Hifz al-Din: Sistem yang menjamin integritas petugas KIR serta mencegah korupsi dapat mendukung hifz al-din.
- c) Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang mendorong uji KIR yang objektif dan transparan akan membantu hifz al-nafs dan hifz al-mal.

Rekomendasi:

Dinas Perhubungan disarankan untuk:

- a) Meningkatkan terus kemampuan petugas KIR lewat pelatihan dan sertifikasi, serta memberi kesempatan untuk ikut pelatihan lanjutan.
- b) Menerapkan sistem pengawasan yang efektif dengan melakukan audit internal dan eksternal secara teratur.
- c) Menegakkan sanksi yang jelas bagi pelanggaran, termasuk tindakan korupsi.
- d) Mengembangkan budaya organisasi yang menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme.

#### 4. Implementasi Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Uji KIR:

Temuan:

Kebijakan dan pedoman Dinas Perhubungan mengedepankan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, di antaranya:

- a) Menjamin bahwa pengujian dilakukan secara objektif (berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku).
- b) Menghindari praktik korupsi (melalui pengawasan baik internal maupun eksternal, serta tindakan terhadap pelanggaran).
- c) Menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.

Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan uji KIR

dilakukan dengan:

- a) Audit yang dilakukan oleh internal dan eksternal.
- b) Pemeriksaan rutin pada alat-alat uji.
- c) Pengawasan terhadap kinerja petugas KIR.
- d) Edukasi kepada masyarakat:
- e) Sosialisasi mengenai pentingnya uji KIR melalui platform media sosial, situs web, dan acara komunitas.
- f) Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai prosedur uji KIR.

Objektivitas dan transparansi:

- a) Mengimplementasikan sistem penilaian yang sudah baku.
- b) Memberikan hasil uji KIR kepada para pemilik kendaraan.
- c) Menggunakan sistem informasi digital untuk mempermudah jalannya proses uji KIR serta meningkatkan transparansi.

Analisis (Keterkaitan dengan Maqashid Syariah):

- a) Kebijakan yang diterapkan menunjukkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya *hifz al-nafs* (dalam mengutamakan keselamatan) dan *hifz al-mal* (dengan menghindari praktik korupsi yang merugikan pemilik kendaraan dan masyarakat).
- b) Dinas Perhubungan memiliki cara untuk memastikan bahwa pelaksanaan uji KIR dilakukan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab.
- c) Inisiatif edukasi masyarakat mencerminkan komitmen terhadap *hifz al-'aql* dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan dalam transportasi.

Rekomendasi:

Dinas Perhubungan disarankan untuk:

- a) Selalu memperbaiki kebijakan dan pedoman yang berpegang pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

- b) Meningkatkan upaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya uji KIR dan keselamatan dalam transportasi.
- c) Memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bahwa uji KIR dilaksanakan secara objektif, jujur, dan transparan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

#### **1. Tanggung Jawab Petugas KIR dalam Pelaksanaan Uji KIR di Kota Metro:**

- a. Di Kota Metro, petugas KIR memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan transportasi dengan menilai kelayakan kendaraan bermotor, terutama bus, yang beroperasi di area ini. Tugas mereka mencakup melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang ditentukan, menggunakan alat uji yang tepat dan terkalibrasi, membuat keputusan objektif berdasarkan hasil uji, memberikan informasi yang jelas kepada pemilik kendaraan, dan menolak kendaraan yang tidak memenuhi syarat kelayakan jalan.
- b. Umumnya, pelaksanaan uji KIR di Kota Metro telah mengikuti prosedur yang ditetapkan Kementerian Perhubungan, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan keefektifannya. Tantangan ini meliputi terbatasnya peralatan modern, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, rendahnya kesadaran pemilik kendaraan mengenai pentingnya uji KIR, kemungkinan adanya praktik pungli, intervensi dari pihak luar, serta kebijakan yang tumpang tindih.

- c. Beberapa faktor yang mempengaruhi tanggung jawab petugas KIR antara lain: kompetensi (tingkat pendidikan dan pelatihan), integritas (etika kerja dan komitmen terhadap kejujuran), pengawasan (sistem pengawasan internal dan eksternal), sanksi (hukuman bagi pelanggaran), motivasi (penghargaan dan insentif), sistem remunerasi (gaji dan tunjangan yang layak), serta budaya organisasi (nilai-nilai yang dijunjung dalam tempat kerja). Peningkatan terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas dan objektivitas uji KIR.

## **2. Implementasi Keselamatan Transportasi oleh Pemilik PO Bus di Kota Metro dalam Perspektif Maqashid Syariah:**

- a. PO Bus di Kota Metro telah menerapkan berbagai langkah keselamatan dalam operasinya, seperti perawatan kendaraan secara rutin, pelatihan pengemudi (yang mencakup teknik mengemudi defensif dan penanganan keadaan darurat), pemeriksaan kesehatan pengemudi, penggunaan perlengkapan keselamatan seperti sabuk pengaman, pembatasan kecepatan, serta pengaturan jam kerja pengemudi.
- b. Langkah-langkah keselamatan ini umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama pada hifzh al-nafs (perawatan jiwa) dengan usaha untuk mencegah kecelakaan dan hifzh al-mal (perawatan harta) melalui perawatan kendaraan dan asuransi.

- c. Penerapan keselamatan transportasi oleh PO Bus membawa dampak positif bagi perlindungan jiwa dan harta, serta memperbaiki citra perusahaan dan kepercayaan dari pelanggan. Ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial.
- d. Namun, masih ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan agar langkah-langkah keselamatan ini lebih menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pengintegrasian nilai spiritual dalam operasional (misalnya, berdoa sebelum berangkat), meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya keselamatan (seperti mendidik penumpang), dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja keselamatan.

### **3. Implikasi Maqashid Syariah terhadap Keselamatan Transportasi:**

- a. Pandangan Maqashid Syariah memberikan dasar moral dan spiritual yang kuat untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Dengan menyatukan nilai-nilai Islam, seperti melindungi jiwa, melindungi harta, dan menegakkan keadilan, dalam praktik keselamatan, diharapkan bisa terbangun budaya keselamatan yang lebih baik dan berkesinambungan.
- b. Penerapan Maqashid Syariah dalam transportasi juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap sesama dalam melaksanakan transportasi. Ini mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap penumpang, pengemudi, dan masyarakat secara umum.

- c. Integrasi Maqashid Syariah ke dalam sistem transportasi dapat memperbaiki efektivitas upaya keselamatan, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Untuk Dinas Perhubungan Kota Metro:
  - a. Peningkatan Sumber Daya: Mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembelian peralatan uji KIR yang lebih canggih dan tepat, serta mendukung pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi petugas KIR secara berkelanjutan.
  - b. Peningkatan Kompetensi dan Integritas: Mengadakan pelatihan dan sertifikasi secara rutin bagi petugas KIR untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang teknologi kendaraan terbaru, serta memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik korupsi dan pelanggaran lainnya.
  - c. Meningkatkan Transparansi dan Edukasi: Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan uji KIR dengan pemasangan CCTV di lokasi pengujian dan menyediakan informasi online tentang prosedur serta hasil uji KIR. Selain itu, melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pemilik kendaraan dan masyarakat tentang pentingnya uji KIR

dan keselamatan transportasi, serta manfaatnya untuk perlindungan jiwa dan harta.

- d. Peningkatan Kemitraan: Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Kepolisian, rumah sakit, dan pengelola bus, untuk menciptakan sinergi dalam meningkatkan keselamatan transportasi.

2. Untuk Pemilik PO Bus di Kota Metro:

- a. Komitmen yang Lebih Kuat: Memperkuat komitmen terhadap keselamatan transportasi dengan mendistribusikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan kendaraan, pelatihan pengemudi (termasuk pelatihan tentang mengemudi defensif dan penanganan keadaan darurat), serta pemeriksaan kesehatan pengemudi secara berkala.
- b. Integrasi Nilai-nilai Spiritual: Menggabungkan nilai-nilai spiritual dalam praktik keselamatan, seperti berdoa sebelum dan setelah perjalanan, mengingatkan penumpang untuk selalu menjaga keselamatan, dan memberikan bantuan kepada korban kecelakaan. Ini akan menguatkan komitmen terhadap perlindungan jiwa dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha keamanan, misalnya dengan mengadakan pelatihan keselamatan untuk warga sekitar, memberikan informasi jelas tentang prosedur keselamatan, serta menerima masukan dari masyarakat terkait praktik keselamatan.

- d. Peningkatan Transparansi: Meningkatkan keterbukaan dalam manajemen risiko keselamatan dengan mempublikasikan data kecelakaan serta rekomendasi perbaikan dari audit keselamatan. Ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan masyarakat.
- e. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan: Menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan semua aspek keselamatan dikelola dengan efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harta Creative, 2023)
- Adisasmita, S. A. (2012). *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus Hermanto. (2018). *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Al-Ghazali. (1993). *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Andersson, M., & Sternberg, H. (2016). Informating Transport Transparency. *Hawaii International Conference on System Sciences*.
- Anwaruddin, A. (2004). Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 1(1)
- Bao, S., Lu, J., & Wang, H. (2018). The effects of advanced driver assistance systems on traffic safety: A systematic review. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 89
- Budi, E. S. *Fiqih Keselamatan Transportasi*. Penerbit Adab.
- Cafiso, S., & Di Graziano, A. (2012). Evaluation of the effectiveness of ADAS in reducing multi-vehicle collisions. *International Journal of Heavy Vehicle Systems*. <https://doi.org/10.1504/IJHVS.2012.046834>
- Cafiso, S., & Di Graziano, A. (2012). Evaluation of the effectiveness of ADAS in reducing multi-vehicle collisions. *International Journal of Heavy Vehicle Systems*.
- Cervero, R. (2013). *Transportation and Land Use Planning*. Routledge.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. IIIT.
- Erga Trivaika, Mamok Andri Subekti, "Perancangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pribadi Berbasis Android " Volume 16 (January 2022).

- Erga Trivaika, Mamok Andri Subekti, "Perancangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pribadi Berbasis Android " Volume 16 (January 2022).
- European Commission. (2014). *Roadworthiness Package*. European Commission.
- European Environment Agency. (2019). *Transport and Environment Report 2019: Trends and impacts*. European Environment Agency.
- Federal Highway Administration. (2023). *Highway Safety Manual*. FHWA.
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.101>
- Givoni, M. (2015). *Integrated transport planning: A new approach*. Edward Elgar Publishing.
- Goodyear Tire & Rubber Company. (2023). *Tire Safety Tips*. Goodyear.
- Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Hartley, L. R. (1998). Managing Fatigue in Transportation Proceedings of the 3rd Fatigue in Transportation Conference.
- Hensher, D. A., Button, K. J., & Stopher, P. R. (2000). *Transport Economics*. Edward Elgar Publishing.
- Ibn Qayyim al-Jawziyya. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar Ibn Hazm.
- International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). (2022). *The Automotive Industry and the Environment*. OICA.
- Kawangmani, M. E. P., dkk. (2017). Deskripsi Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Bus Antar Kota, Dampak Ekonomi Dan Potensi Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Dimensi Pelaku Usaha Otobus (Studi Kasus Trayek Irisan Solo – Semarang). *JIEP*, 17(1).
- Kementerian Perhubungan. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Lexy J Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Litman, T. (2020). Transportation cost and benefit analysis II: Techniques, estimates and implications. *Victoria Transport Policy Institute*.
- Maulana, H. I. (2025). Kaidah Ushuliyah ('Amm Dan Khash, Amr Dan Nahyi). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(01)
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). *The Future of Vehicle Inspection Programs*. The National Academies Press.
- National Highway Traffic Safety Administration. (NHTSA). (2022). *Brake System Inspection*. NHTSA.
- Nurrudin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi, Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu*. Qatar: Wuzaratul al-Auqaf wal-Syuun al-Islamiyyah, 1998.
- OECD. (2018). *Road Safety Annual Report 2018*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM*
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Permadhi.P.L.O.(2017) *Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 3
- Putri, Y. E. (2019). Analisis Kelayakan Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 8(2).
- Siallagan, M, Sadad,A, S.Sos, M.Si.(2015). *Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan (Studi Kasus Bus Kota Di Kota Pekanbaru)*, Jom FISIP Volume 2 NO. 1,
- Shatibi. (1997). *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

UU LLAJ No. 22 Tahun 2009

Wickens, C. D., Lee, J. D., Liu, Y., & Becker, S. E. G. (2010). *An introduction to human factors engineering*. Pearson Education.

World Bank. (2011). *The Role of Transport in Economic Development: A Review of the Literature*. World Bank.

World Bank. (2019). *The economic impact of transport infrastructure investment*. World Bank.

World Health Organization. (2015). *Global status report on road safety 2015*. World Health Organization.

Yazid.A.(2019), Tinjauan Maqashid As-Syar'iah Terhadap Fikih Lalu Lintas Di Era Global, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Volume 16 Nomor 1.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01397/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2024

Metro, 26 November 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH, MA.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Zhafran Hafis  
NPM : 2002020010  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KENDARAAN LAIK  
JALAN MODA TRANSPORTASI BUS PARIWISATA(STUDI KASUS DI PO  
ARMADA PENANTIAN KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

E. Ha Murdjana

## **OUTLINE**

### **KESELAMATAN TRANSPORTASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (KAJIAN DI PO BUS DI KOTA METRO)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penyelidikan
- D. Manfaat Penyelidikan
- E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Uji Kelayakan Kendaraan Bus
- B. Transportasi
- C. Menurut Pandangan Menurut Hukum Islam
- D. Peraturan yang membahas kelayakan BUS

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Tanggung Jawab Petugas KIR dalam Pelaksanaan Uji KIR di Kota Metro
- C. Implementasi Keselamatan Transportasi oleh Pemilik PO Bus di Kota Metro dalam Perspektif Maqashid Syariah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Dosen Pembimbing,



**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, 8 Mei 2025  
Mahasiswa Ybs,



**Muhammad Zhafrab Hafiz**  
NPM. 2002020010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0254/In.28/D.1/TL.01/05/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMAD ZHAFRAN HAFIZ**  
NPM : 2002020010  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESELAMATAN TRANSPORTASI DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH KAJIAN DI PO BUS DI KOTA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

\_\_\_\_\_

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 21 Mei 2025

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-407/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ZHAFRAN HAFIZ  
NPM : 2002020010  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.  
2. -  
Judul : KESELAMATAN TRANSPORTASI DALAM PERSPEKTIF  
MAQOSHID SYARIAH (KAJIAN PO BUS DI KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :**23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Juni 2025

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmy Ardiansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**  
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-398/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ZHAFRAN HAFIZ  
NPM : 2002020010  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002020010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juni 2025  
Kepala Perpustakaan,  
  
Aan Gulroni, S.I.Pust.  
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Zhafran Hafiz      Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
NPM : 2002020010                      Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 06-05- 2025	<p>1. Pembacaan outline skripsi pertanyaan</p> <p>2. Struktur Daftar Isi &amp; perbaikan malar skripsi pertanyaan</p> <p>3. Bab I kerangka =</p> <p>4. Bab II Landasan Teori =</p> <p>5. Bab III Metodologi =</p> <p>6. Bab IV Hasil Pembahasan dan Penutup</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

  
**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

  
**Muhammad Zhafran Hafiz**  
NPM. 2002020010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM : 2002020010

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05-05-2025	Ace APD.. Cagutday ke kelas pibng mengambil data	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa, SH, MA  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM. 2002020010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM : 2002020010

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : X/2025

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-Juni-2025 Selasa	<p>① Perhatikan ADP of Lisil Wawon Camp to B Sykrai sin antara ADP Dan Lisil wawon.</p> <p>② Kemungkinan penyugan dan ADP dan penyugan diberi juga dan laporan tambahan -</p>	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, SH, MA  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM. 2002020010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM : 2002020010

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : X/2025

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/11-Juni 2025	<p>1) Menentukan / Cluster area Unit tenaga pengajaran di dari sumber sumber primery;</p> <p>2) Analisis by teori yg &amp; by Piles juga &amp; apabila ada kefrasan dan berupa tulisan ilmiah.</p>	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, SH, MA  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM. 2002020010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM : 2002020010

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : X/2025

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/12-juni 2025	<p>—</p> <p>Penilaian Content analisis, peneliti Grup penelitian, peneliti &amp; orang tua, kepercayaan tsb,</p> <p>—</p> <p>Tidak di perbaiki, bisa mungkin bisa lanjutkan hasil wawancara tapi tulisan peneliti Content analysis? — &amp; Probat. Suggest. Jels —</p>	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, SH, MA  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM. 2002020010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Zhafran Hafiz      Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
NPM : 2002020010      Semester/TA : X/2025

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat /13-Juni-2025	<p>kesimpulan hasil rapat majelis pertayan peneltin yg saran untuk memkany peneltin di adany team depuyn di tugas peneltin ke depu.</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

H. Nawa Angkasa, SH, MA  
NIP. 196710252000031003

Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM. 2002020010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM : 2002020010

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : X/2025

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu/14-juni-2025	<p>Ara Skripsi</p> <p>kegiatan dan agama di masyarakat</p>	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, SH, MA  
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Zhafran Hafiz  
NPM. 2002020010

## DOKUMENTASI



## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Zhafran Hafiz biasa dipanggil Zhafran, di lahir di Metro pada Tanggal 02 Juli 2002. Peneliti merupakan putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nizaruddin dan Ibu Ummul Khair.

Peneliti memulai Pendidikan di TK Aisyah Metro Timur pada Tahun 2007, dan dilanjutkan Pendidikan Dasar di SD Negeri 5 Metro Pusat dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 9 pada tahun 2014 sampai dengan 2015 dan 2015 sampaidengan 2017 di SMP TMI Raudhatul Quran Metro. Setelah Tamat SMP Peneliti melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Kartikatama Metro dari Tahun 2017 sampai dengan 2020.

Pada Tahun 2020 Peneliti alhamdulillah di terima di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan selama kuliah Peneliti Aktif di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZHAFRAN HAFIZ  
NPM : 2002020010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Juni 2025

Yang Menyatakan



Muham  
NPM : 2002020010